



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Donny Karunia Akbar.
Pangkat / No. AK : Sersan Mayor Satu Taruna (S) / 2015.274.
Jabatan : Taruna Akademi Angkatan Laut.
Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 3 Nopember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Candrasa Lantai 1 Gedung Muria
AAL Surabaya (KTP : Desa Terung Wetan
Rt.006 Rw.002, Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 di Bilkum Polisi Militer Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 28 / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2019 di Bilkum Polisi Militer Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 01 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019.

Hal. 1 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 di Bilkum Polisi Militer Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 11 / II / 2019 tanggal 8 Pebruari 2019.
- c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 di Bilkum Polisi Militer Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 22 / III / 2019 tanggal 8 Maret 2019.
- d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 di Bilkum Polisi Militer Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 39 / IV / 2019 tanggal 8 April 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 12 / PM.III-12 / AL / IV / 2019 tanggal 22 April 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP / 14 / PM.III-12 / AL / V / 2019 tanggal 15 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal V Nomor BP. 04 / A-3 / I / 2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 40 / IV / 2019 tanggal 11 April 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 75 / K / AL / IV / 2019 tanggal 15 April 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12

Hal. 2 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor Tapkim / 80 / PM.III-12 / AL / IV /
2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan
Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 80 / PM.III-12 / AL / IV / 2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 80 / PM.III-12 / AL / IV / 2019 tanggal 23 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 75 / K / AL / IV / 2019 tanggal 15 April 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2
(dua) tahun dikurangi
selama menjalani
penahanan sementara.

Hal. 3 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Cq TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Stik Senare Drum yang terbuat dari kayu merk Tama.
- 2) 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan warna coklat.
- 3) 1 (satu) buah Gayung air warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) buah kaos loreng (kondisi) terpotong pada punggung tertulis nomor 312 milik Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- 5) 1 (satu) buah celana loreng bertuliskan Reynado 2017-002.
- 6) 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda merk Rider ukuran M milik Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- 7) 1 (satu) buah ikat pinggang taruna milik Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- 8) 1 (satu) buah Kopelream warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.

- 9) 1 (satu) buah baju PDL loreng TNI milik Sermatutar (S) Donny Karunia Akbar No. AK. 2015-274.
- 10) 1 (satu) buah celana PDL loreng TNI milik Sermatutar (S) Donny Karunia Akbar No. AK. 2015-274.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat:

Hal. 4 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Taruna AAL a.n. Sermatutar (S) Donny Karunia Akbar No. Ak. 2015.274.
- 2) 2 (dua) lembar hasil rekam jantung (EKG) milik Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalizer Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 21 Desember 2018.
- 4) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Rumkital Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER / 01 / I / 2019 tanggal 09 Januari 2019.
- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 12207 / KTF / 2018 tanggal 28 Desember 2018.
- 6) 5 (lima) lembar hasil Visum Et Repertum No. KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh IKF RSUD Dr. Soetomo Surabaya a.n. Korban Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim dan dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tentang terbuktinya unsur dakwaan Oditur Militer:
 - 1) Unsur ke-1 : "Barang siapa"
Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian terbuktinya unsur dakwaan

Hal. 5 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oditur Militer.

2) Unsur ke-2 : “Dengan sengaja”

Penasihat Hukum Terdakwa sependapat terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi terhadap “menghendaki akibatnya” tidak sependapat karena tidak ada maksud atau niat dari Terdakwa yang “menghendaki” agar korban mengalami cedera/sakit bahkan meninggal dunia.

3) Unsur ke-3 : “Melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegafh sudah terukur, terarah, dan tidak terlalu keras, serta sudah diperkirakan/diantisipasi sebelumnya sehingga perbuatan Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu **bukan merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa).**

Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan adalah niatan murni seorang senior untuk membina juniornya agar menjadi lebih baik tanpa ada maksud menyakiti/melukai terlebih menghilangkan nyawa Sersan Taruna (P) Doni Asegafh.

4) Unsur ke-4 : “Mengakibatkan mati”

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegafh sudah terukur, terarah dan tidak terlalu keras serta sudah

Hal. 6 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



diperkirakan/diantisipasi sebelumnya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **yang tidak dengan disengaja atau tidak ada niatan ingin melukai**.

b. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa meninggalnya korban tidak adanya kehendak/niat untuk melukai bahkan menghilangkan nyawa korban. Dan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia bukan semata-mata murni akibat perbuatan Terdakwa sendiri melainkan adanya perbuatan/penganiayaan yang dilakukan sebelumnya terhadap korban.
- 2) Menyatakan bahwa tuntutan pidana tambahan Oditur Militer III-11 Surabaya tidak relevan dengan fakta perbuatan dan mohon untuk tidak dikabulkan.
- 3) Menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya.
- 4) Mempertahankan status Terdakwa tetap sebagai Taruna Akademi Angkatan Laut.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Tanggapan Oditur Militer (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sudah sangat jelas diuraikan dalam tuntutananya dan uraian tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum

Hal. 7 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



yang ada dalam persidangan dan Terdakwa sendiri sudah mengakui perbuatan yang dilakukannya.

- b. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer sehingga menambah yakin apa yang dituntut Oditur Militer itu meyakinkan.
 - c. Bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.
3. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Dupliek*) atas *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaan (*Pleidoo*) yang sudah disampaikan sebelumnya.
 4. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya serta tetap dipertahankan sebagai Taruna Akademi Angkatan Laut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Laut (KH) Kurnia Wira Sandhi, S.H. NRP 15710/P dan kawan-kawan 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Angkatan Laut Nomor Sprin / 2503 / XII / 2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 31 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 8 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh bulan Desember tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Gedung Muria AAL (Akademi Angkatan Laut) Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Siswa Taruna Angkatan Laut (AAL) tahun 2015 melalui pendidikan AAL angkatan 64 di Akademi Angkatan Laut Surabaya (AAL), kemudian tahun 2018 Terdakwa naik pangkat menjadi Sermatutar (Sersan Mayor Satu Taruna) (S) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sermatutar (S) No. AK 2015.274
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Siswa Taruna AAL sejak sekira tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie masuk AAL dari Magelang dan pernah satu kamar, hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada dikamar Sermatutar (P) Agung saat masih waktu Ronda Malam Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Sertar (P) Kevin

Hal. 9 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Handika Dharmahendra Sony Putra) apakah ada Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran pada saat Latek Jalaseya, kemudian dijawab Saksi-3 “ada” yaitu pelanggaran merokok di KRI, kemudian Terdakwa meminta daftar nama-nama Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran tersebut, selanjutnya Saksi-3 menulis dikertas nama-nama 8 (delapan) Sersan taruna yang ketahuan merokok saat latek Layar di KRI Banjarmasin Satlinlamil Surabaya yaitu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie. Sertar (M) Tajik, Sertar (T) Vicky, Sertar (T) Theovilus, Sertar (E) Arif Hasbi, Sertar (T) Ganda, Sertar (P) Wily dan Sertar (S) Novani, selanjutnya Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-7 (Sertar (P) Godham Yudha Prawira) dan Saksi-8 (Sertar (Mar) Indra Putra Bahari) mengetahui saat ronda malam Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie mendapat tegoran dari petugas ronda malam dan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie di kamarnya ditindak oleh petugas ronda malam dari Pawasuh, Tarpasuh, Tingkat 3, dan tingkat 4 Sermadatar Yerik dan Sermadatar Admiral Cavin dan Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui tindakan berupa apa yang telah dilakukan oleh petugas ronda malam dan setelah mendapat tindakan tersebut kondisi saat itu Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie biasa biasa saja tidak ada gejala gejala yang menonjol.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar dan membawa stik senar drum dan menggunakan sarung tangan wama coklat serta stanbye dilorong perbatasan gedung Tamrau dengan gedung Muria untuk menunggu waktu ronda malam selesai, saat Terdakwa sedang

Hal. 10 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



standbye dilorong tersebut, sekira pukul 21.40 Wib Sersan Taruna Batalyon 3 gedung Muria diajak oleh Sermatutar (S) Fery ke lantai 3 gedung Tanggamus melewati lantai 1 gedung Muria, kebetulan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie lewat bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 (Sertar 0 Ton i Prihantono, selanjutnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pisahkan dari rombongan Sersan Taruna untuk Terdakwa bina untuk mengingatkan kesalahanya dengan cara Terdakwa memukul kedua paha bagian belakang dekat dengan pantat terlebih dahulu sebanyak \pm 5 (lima) kali dengan menggunakan stik senare drum yang terbuat dari kayu wama coklat dengan ukuran panjang \pm 30 (tiga puluh) cm dan diameter \pm 1 (satu) cm saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi tiarap diatas lantai, kemudian setelah itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa perintahkan berdiri, selanjutnya setelah posisi berdiri Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pukul dibagian perut (tepatnya jarak 2 kancing baju diatas pusar) dengan menggunakan sarung tangan wama coklat yang ada pelindung jari yang terbuat dari karet dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa setelah Terdakwa memukul Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie tersebut, kemudian Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi menyamping sebelah kanan dan sempat Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun karena tidak maksimal memegangnya sehingga Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad akhirnya terjatuh ke lantai dengan posisi miring ke kanan terlebih dahulu kemudian terientang dan

Hal. 11 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



mengalami sesak nafas serta kejang-kejang kemudian Terdakwa angkat dadanya kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Sermadatar (P) Radhitya AnandaGuntur Krisma) untuk mengambil air dikamar mandi dengan menggunakan gayung dengan tujuan air tersebut digunakan untuk dipercikan dimukanya biar siuman, namun saat itu tidak ada perubahan terhadap kondisi Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie, selanjutnya Terdakwa membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke kamar Terdakwa dan Terdakwa letakan dilantai, saat didalam kamar muka Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa percikan air kembali sambil Tesangka menepuk-nepuk wajahnya namun tetap tidak ada reaksi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan beberapa Sersan Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke UGD TPS Satkes AAL.

7. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa dan Siswa Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie yang sedang tidak sadarkan diri ke TPS kesehatan AAL dan saat itu Saksi-10 (Kopka Apm Yazid Nastain dan Saksi-11 (Kopka Apm Rasidin) dinas jaga bersama Saksi-12 (Lettu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini), kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 melakukan tindakan medis berupa pengecekan denyut nadi, pemapasan dan mengecek pupil mata, karena saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadinya dan pupil matanya sudah melebar, kemudian Saksi-11 melakukan pijat jantung dan paru, karena setelah dipijat jantung dan paru tidak ada perubahan, kemudian Saksi-11 melakukan penyuntikan epinevrin sebanyak 1

Hal. 12 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



(satu) ampul, selanjutnya Saksi-11 melakukan pijat jantung dan paruh lagi secara terus menerus, sementara Saksi-10 melaporkan melalui telepon kepada Saksi-12 selaku dokter Jaga.

8. Bahwa setelah Saksi-12 mendapat kabar tersebut kemudian Saksi-12 langsung menuju ke TPS AAL dan melakukan pemeriksaan antara lain :

- Yang pertama pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu memeriksa denyut nadi pada leher, suara nafas dari hidung, bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop dan hasilnya tidak ada respon / reaksinya seria Saksi memeriksa pupil matanya sudah melebar.
- Yang kedua melakukan tindakan bantuan hidup dasar yaitu Resusitasi jantung paru (menekan dada pasien dengan menggunakan dua tangan terbuka) yang dilakukan oleh Bakes dan Saksi, kemudian memberikan suntikan Epineprin 1 (satu) ampul untuk memacu denyut jantung disuntik dibagian pembuluh darah pada siku dalam tangan sebelah kiri dan hasilnya masih tidak ada respon / reaksi.
- Yang ketiga memerintahkan Bakes a.n. Serma Rum/W Jeni YuJia untuk melaksanakan rekam jantung dan hasilnya Flet / Asystole (Yang berarti pasien sudah meninggal).

9. Bahwa setelah Saksi-12 memeriksa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dan menyimpulkan telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-12 melaporkan keadaan tersebut kepada Danyon 2 Resimen Taruna AAL Mayor Mar Roni dan Pengasuh Saksi-1 (Kapten Mar Dedhi Ellyadi Putra), setelah itu Danyon 2 menelepon Danmen Kolonel Mar Umar Farouq untuk memberitahukan

Hal. 13 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



karar tersebut kemudian telepon diberikan kepada Saksi-12, kemudian Saksi-12 melaporkan pasien a.n. Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah meninggal dan akan dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya, lalu dijawab oleh Danmen "silahkan, sesuaikan dengan prosedur*" selanjutnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan menggunakan mobil ambulance TPS AAL.

10. Bahwa pukul 23.20 Wib sampai di RSAL Dr. Ramelan Surabaya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke IGD terlebih dahulu, kemudian Saksi-12 berkoordinasi dengan suster jaga IGD a.n Sdri. Ninik dan memberitahukan pasien Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dalam keadaan DOA (Death On Arrival), kemudian Sdri. Ninik melaporkan kepada Saksi-13 (dr. Aliffadnya Paramarisa) selaku dokter Jaga IGD kemudian Saksi-13 membaca hasil EKG Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie yang ditampilkan oleh Saksi-12, kemudian Saksi-13 menyampaikan kepada Saksi-12 agar jenazah Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke ruang jenazah Rumkital DR. Ramelan Surabaya selanjutnya Saksi-13 melaporkan kepada Kadep IGD a.n Letkol Laut (K/W) dr. Diah Mustika, Sp.S-kic, kemudian Saksi-13 diperintahkan melengkapi surat-surat administrasi untuk pemeriksaan di kamar jenazah.
11. Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 dimulai pukul 00.09 Wib sampai sekitar pukul 00.45 Wib Saksi-13 melakukan pemeriksaan / Visum luar terhadap Korban a.n. Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan

Hal. 14 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Saksi-12 dan 3 (tiga) perawat dari RSAL DR. Ramelan Surabaya sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan luar / Visum luar adalah :
 - Jenazah laki-laki, berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, wama kulit sawo matang, *status gizi* cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1) Mata : Mata kanan ditemukan garis berwarna merah dari ujung mata bagian dekat hidung sampai ke bagian tengah mata.
 - 2) Perut : Terdapat bekas garukan seperti bekas gatal pada perut bagian bawah dari ujung kanan sampai kiri.
 - 3) Pantat : Terdapat bekas semprotan berwarna hijau berbentuk bulat dipantat kanan dan kiri.
 - 4) Panggul : Terdapat bekas semprotan berwarna hijau lurus dari perut bawah sampai ke paha masing-masing panggul kanan dan kiri.
 - 5) Anggota gerak atas : Kanan : lengan bagian dalam terdapat luka lecet berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah.
 - 6) Anggota gerak bawah :
 - Kanan : Pada paha bagian belakang ditemukan luka lecet sebanyak 4 (empat) buah disertai lebam berwarna merah kebiruan. Pada betis kanan bagian tengah terdapat garis lurus melingkar sebanyak 2 (dua) buah berwarna kehitaman.
 - Kiri : Pada paha bagian belakang ditemukan luka lecet sebanyak 4

Hal. 15 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah disertai lebam berwarna merah kebiruan. Pada lutut kiri terdapat lebam berwarna kehitaman. Pada betis kiri bagian tengah terdapat garis lurus melingkar sebanyak 2 (dua) buah berwarna kehitaman.

- 7) Alat kelamin : Terdapat bekas semprotan berwarna kehijauan menutupi seluruh alat kelamin.
- 8) Telapak kaki: pucat.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan alam (otopsi).
12. Bahwa kemudian Saksi-13 membuat surat kematian untuk jenazah Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie, nNamun untuk laporan hasil pemeriksaan luar / Visum luar jenazah Saksi-13 kerjakan dirumah karena Saksi-13 harus mencocokkan foto dan data yang Saksi-13 dapat serta waktu juga sudah larut malam, kemudian sekira pukul 02.45 Wib Saksi-12 kembali ke kantor AAL dengan menumpang mobil Kasubditkes AAL.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 11.40 WIB di ruang Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Saksi-15 (dr. Nily Sulistyorini, Sp.F) melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap mayat / jenazah a.n Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie No AK 2017.298 Siswa Taruna AAL tersebut atas dasar permohonan Visum Et Repertum (Otopsi) Penyidik Pom Lantamal sesuai dengan surat Danpom Lantamal V Nomor: R / 1035 / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018 dan pemeriksaan

Hal. 16 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- a. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh satu tahun sampai dua puluh enam tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
- b. Properti : Jenazah ditemukan dalam kotak peti kayu berwarna coklat yang sudah dilak. Ditemukan tiga buah kain penutup jenazah berwarna putih dengan ukuran dua ratus lima puluh sentimeter kali delapan puluh lima sentimeter. Kain penutup kepala berwarna putih berukuran delapan puluh lima sentimeter kali empat puluh satu sentimeter. Ditemukan kapas di setiap lubang tubuh serta pada sela jari. Ditemukan dua buah kain pengikat jenazah.
- c. Kepala :
 - 1) Bentuk : Bulat simetris.
 - 2) Rambut : Lurus, berwarna hitam dengan panjang rata-rata tiga sentimeter.
 - 3) Dahi : Pada dahi kanan, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, ditemukan benjolan bentuk bulat, teraba keras, dengan diameter empat sentimeter. Pada dahi kiri, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter diatas alis, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma satu sentimeter.
 - 4) Mata :

Hal. 17 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



- a) Kanan ; Selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak kebiruan disertai pelebaran pembuluh darah. Tampak bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata. Selaput bening mata tampak jernih. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
- b) Kiri ; Selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak kebiruan disertai pelebaran pembuluh darah. Tampak bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata. Selaput bening mata tampak jernih. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 6) Pipi: Pada pipi kiri, lima koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut dalam mata, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma dua sentimeter
- 7) Telinga: Tidak ditemukan kelainan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 8) Mulut ; Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak kebiruan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Dag : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-

Hal. 18 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenda kekerasan.

- f. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tenda-tenda kekerasan.
- g. Dada : Pada dada kiri, sepuluh sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawa tulang selangka, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma dua sentimeter.
- h. Perut: Tidak ditemukan kelainan dan tenda-tenda kekerasan.
- i. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tenda-tenda kekerasan.
- j. Pantat: Tidak ditemukan kelainan dan tenda-tenda kekerasan.
- k. Panggul: Tidak ditemukan kelainan dan tenda-tenda kekerasan.
- l. Anggota gerak atas.
 - 1) Kanan: Pada lengan atas sisi belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, Sembilan sentimeter diatas lipatan siku, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu senti meter dengan disertai memar di sekelilingnya. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - 2) Kiri : Tepat pada lipatan siku ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna biru keunguan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, lima sentimeter

Hal. 19 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas lipatan siku, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada lengan bawah sisi luar, lima sentimeter diatas pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berwarna merah berdiameter nol koma satu senti meter. Pada telapak tangan, ditemukan luka lecet majemuk berbentuk garis lurus memanjang berwarna hitam ukuran rata-rata tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Ujung- ujung kuku tampak kebiruan.

m. Anggota gerak bawah :

- 1) Kanan : Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh tiga sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul, ditemukan luka memar berwarna hijau kebiruan berbentuk oval berukuran lima sentimeter kali empat senti meter. Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh satu sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul, di temukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada tungkai bawah sisi dalam, Sembilan sentimeter di bawah lipatan lutut ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
- 2) Kiri : Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul ditemukan luka memar berwarna hijau kemerahan berbentuk oval berukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Pada tungkai atas sisi

Hal. 20 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



dalam, dua puluh satu sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul ditemukan lukaq terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada tungkai bawah sisi dalam, dua belas sentimeter di bawah lipatan lutut luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.

- n. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- o. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan Dalam :

- a. Kepala : Pada dahi kanan, lima sentimeter kanan garis pertengahan dapan, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga, ditemukan resapan darah berukuran satu koma enam seentimeter kali satu koma dua sentimeter.
 - 1) Tengkorak: Atap tengkorak ditemukan resapan darah, berukuran satu koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
 - 2) Selaput tebal otak: Utuh. Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 3) Selaput jala otak: Utuh. Selaput jala otak tampak mengkilat dan licin Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 4) Otak: Otak besar berukuran dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter , dengan berat satu koma tujuh puluh

Hal. 21 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



lima kilogram. Pembuluh darah otak tampak melebar. Konsistensi kenyal. Pada irisan tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Leher :

- 1) Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 2) kelenjar gondok: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 3) pembuluh darah besar leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 4) Lidah: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Tenggorokan: Pada batang tenggorokan ditemukan busa putih kemerahan.

c. Rongga dada:

- 1) Jaringan bawah kulit dada: tebal lemak nol koma lima sentimeter. Otot dada: tebal otot dada nol koma tujuh sentimeter.
- 2) Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 3) Sekat rongga dada : kanan setinggi seia antar tulang rusuk keenam, kiri setinggi sela antar tulang rusuk kelima.
- 4) Paru : Selaput pembungkus paru tampak mengkilat dan licin. Tidak ada ditemukan perlekatan pada dinding dada. Saluran nates utama Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Kanan: Paru sebelah kanan dan sekat rongga dada tidak ditemukan

Hal. 22 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlekatan paru dengan dinding dada.

Berat paru kanan delapan ratus lima kilo gram. Panjang dua puluh empat sentimeter, lebar Sembilan belas sentimeter. Konsistensi kenyal. Berwarna merah kehitaman. Pada irisan tidak ditemukan kelainan.

- Kiri : Paru sebelah kiri dan sekat rongga dada kiri tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Berat paru kiri delapan ratus lima puluh gram. Panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar enam belas sentimeter pada irisan tidak di temukan kelainan.

- 5) Jantung: Jantung terbungkus selaput jantung yang tampak licin, mengkilap, dan tertutup lemak. Selaput jantung melekat pada paru kiri. Jantung terletak tepat di tengah rongga dada dengan ujung jantung condong ke kiri. Berat jantung enam ratus gram. Panjang lima belas sentimeter dan lebar tiga belas sentimeter serta tinggi empat koma lima sentimeter. Batas antar serambi utuh. Katup antar serambi kanan dan bilik kanan utuh, tipis, dan tidak ada sumbatan, berukuran sepuluh sentimeter. Katup antar bilik kiri dan pembuluh darah utama utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran delapan sentimeter. Katup antar serambi kiri dan bilik kiri utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran Sembilan belas sentimeter. Katup antar bilik kanan dan pembuluh darah balik paru utuh, tipis dan

Hal. 23 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada sumbatan, berukuran panjang tujuh sentimeter. Otot jantung tampak padat dan berwarna merah kecoklatan. Dinding antar serambi dan bilik utuh. Tebal otot bilik satu koma lima sentimeter. Pada pembuluh darah coroner tidak tampak kelainan. Pembuluh darah balik cava tidak tampak kelainan. Serambi kanan dengan bilik kanan, ditemukan massa berwarna putih, berbentuk bulat, konsistensi padat keras, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

d. Rongga perut:

- 1) Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak satu koma dua sentimeter, tebal otot satu sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh berwarna kuning pada sisi kanan. Ditemukan resapan darah berwarna merah pada sisi kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan pembusukan.
- 2) Lambung: berwarna putih kekuningan. Berisi sisa makanan. Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada lekukan lambung lambung yang paling besar (kurvatura mayor).
- 3) Hati: berwarna merah kecoklatan, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, tepi tumpul, perabaan padat keras, berat dua kilogram, Panjang tiga puluh sentimeter, lebar delapan belas

Hal. 24 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



sentimeter, pada irisan tidak di temukan sumbatan pada saluran empedu.

- 4) kelenjar luda perut: Berukuran dua puluh kali lima sentimeter. Pada ujung kepala, badan dan ekor ditemukan resapan darah. Pada irisan tampak perdarahan.
- 5) Kelenjar empedu: dinding kelenjar empedu lengket pada bagian bawah hati. Tampak berisi cairan empedu berwarna hijau. Berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- 6) Limpa: berwarna merah keunguan, penampang berwarna keunguan permukaan rata dan Jicin, selaput limpa tampak mengkilap, Panjang enam belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, dengan berat enam ratus gram.
- 7) Usus: selaput lendir berwaberwama kekuningan. Panjang usus lima ratus tiga puluh tiga sentimeter. Dua belas jari: selaput lendir berwarna kemerahan.
- 8) Umbai cacing: Utuh, tidak ditemukan sumbatan. Selaput lendir tampak mengkilat dan licin.
- 9) Ginjal:

Kanan: Berwarna merah keunguan, konsistensi padat kenyal, tidak ditemukan kelainan, berukuran Panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, dengan berat empat ratus lima puluh gram.

Kiri: Berwarna merah keunguan, konsistensi padat kenyal, tidak ditemukan kelainan, berukuran Panjang

Hal. 25 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



sebelas koma lima sentimeter. lebar tujuh sentimeter, dengan berat empat ratus gram. Pada ginjal kiri bagian atas, ditemukan resapan darah berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

- 10) Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Utuh. Tidak ditemukan sumbatan.
- 11) Kandung kemih: Kosong. Selaput lendir berwarna kemerahan.

Pemeriksaan Tambahan:

- a. Pemeriksaan Patologi Anatomi: ditemukan kelenjar ludah perut autolysis, perdarahan pada limpa, kongesti pada paru dan edema ringan pada otak. Ditemukan tumor jinak pada jantung.
- b. Pemeriksaan toksikologi pada darah dan lambung : tidak ditemukan adanya kandungan zat narkotika, psikotropika, dan racun lainnya.

Kesimpulan:

- a. Korban laki-laki, berusia antara dua puluh satu tahun sampai dua puluh enam tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh Sembilan sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, wama kulit sawo matang, status gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, selaput lendir bibir atas dan bawah, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua mata; b'rtmik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan

Hal. 26 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



selaput lendir bola mata kedua mata.
Kelainan tersebut lazim ditemukan pada
mati lemas.

- 2) Hematoma pada dahi kanan; luka
memar pada anggota gerak atas dan
bawah kanan dan kiri; luka lecet pada
telapak tangan kiri. Kelainan tersebut
akibat kekerasan tumpul.
- 3) Luka tusuk pada dahi kiri, pipi kiri, dada
kiri anggota gerak atas kanan dan kiri,
anggota gerak bawah kanan dan kiri
merupakan tindakan pengawetan
jenazah.

c. Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan
tambahan ditemukan:

- 1) Resapan darah pada dahi kanan, atap
tengkorak.
- 2) Resapan darah pada selaput jala perut
sebelah kiri, lekuk besar lambung, ginjal
kiri bagian atas.
- 3) Pendarahan pada kelenjar ludah perut dan
limpa.
- 4) Limpa membesar.

Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.

- 5) Pelebaran pembuluh darah otak dan
edema ringan otak.
- 6) Tumor jinak (myxoma) pada jantung kiri

d. Korban meninggal karena kekerasan tumpul
pada perut yang mengakibatkan peradangan
akut perdarahan pada kelenjar ludah perut
yang mematikan.

14. Bahwa kekerasan tumpul sehingga mengakibatkan
peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah

Hal. 27 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



perut yang mematikan tersebut karena organ dalam tersebut posisinya berada di perut bagian belakang maka untuk bisa menyebabkan kematian kekerasan tumpul tersebut harus disertai adanya tekanan dan daya (kekuatan) yang sangat besar yang mengenai perut dan kekerasan tumpul tersebut adalah yang baru terjadi.

15. Bahwa menurut perkiraan Saksi-15 meninggalnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah selama kurang lebih 12 jam dihitung mulai sekitar pukul 11.40 WIB tanggal 21 Desember 2018 saat saya memeriksa mayat / jenazah tersebut atau meninggalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB s.d hari jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa stik senar drum dan sarung tangan wama coklat karena dari dulu stik senar drum dan sarung tangan wama coklat tersebut sudah ada di dalam laci / rak sepatu di kamar Terdakwa Gedung Muria Lantai 1 kamar no. 2.
17. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan stik senar drum karena sebelumnya Terdakwa pernah ditindak dengan menggunakan stik senar drum sedangkan sarung tangan Terdakwa gunakan agar tangan Terdakwa tidak luka / lecet, dan saat itu Terdakwa menggunakan kedua benda tersebut spontan saja Terdakwa ambil dari laci / rak sepatu Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie meninggal dunia.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis

Hal. 28 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



tanggal Dua puluh bulan Desember tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Gedung Muria AAL (Akademi Angkatan Laut) Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Siswa Taruna Angkatan Laut (AAL) tahun 2015 melalui pendidikan AAL angkatan 64 di Akademi Angkatan Laut Surabaya (AAL), kemudian tahun 2018 Terdakwa naik pangkat menjadi Sermatutar (Sersan Mayor Satu Taruna) (S) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sermatutar (S) No. AK 2015.274
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Siswa Taruna AAL sejak sekira tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie masuk AAL dari Magelang dan pernah satu kamar, hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari **Kamis tanggal 20 Desember 2018** sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada dikamar Sermatutar (P) Agung saat masih waktu Ronda Malam Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Sertar (P) Kevin HandikaDharmahendra Sony Putra) apakah ada Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran pada

Hal. 29 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



saat Latek Jalaseya, kemudian dijawab Saksi-3 “ada” yaitu pelanggaran merokok di KRI, kemudian Terdakwa meminta daftar nama-nama Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran tersebut, selanjutnya Saksi-3 menulis dikertas nama-nama 8 (delapan) Sersan taruna yang ketahuan merokok saat latek Layar di KRI Banjarmasin Satlinlamil Surabaya yaitu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie. Sertar (M) Tajik, Sertar (T) Vicky, Sertar (T) Theovilus, Sertar (E) Arif Hasbi, Sertar (T) Ganda, Sertar (P) Wily dan Sertar (S) Novani, selanjutnya Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-7 (Sertar (P) Godham Yudha Prawira) dan Saksi-8 (Sertar (Mar) Indra Putra Bahari) mengetahui saat ronda malam Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie mendapat tegoran dari petugas ronda malam dan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie di kamarnya ditindak oleh petugas ronda malam dari Pawasuh, Tarpasuh, Tingkat 3, dan tingkat 4 Sermadatar Yerik dan Sermadatar Admiral Cavin dan Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui tindakan berupa apa yang telah dilakukan oleh petugas ronda malam dan setelah mendapat tindakan tersebut kondisi saat itu Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie biasa biasa saja tidak ada gejala gejala yang menonjol.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar dan membawa stik senar drum dan menggunakan sarung tangan wama coklat serta stanbye dilorong perbatasan gedung Tamrau dengan gedung Muria untuk menunggu waktu ronda malam selesai, saat Terdakwa sedang standbye dilorong tersebut, sekira pukul 21.40 Wib Sersan Taruna Batalyon 3 gedung Muria diajak oleh Sermatutar (S) Fery ke lantai 3 gedung

Hal. 30 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Tanggamus melewati lantai 1 gedung Muria, kebetulan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie lewat bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 (Sertar () Toni Prihantono, selanjutnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pisahkan dari rombongan Sersan Taruna untuk Terdakwa bina untuk mengingatkan kesalahannya dengan cara Terdakwa memukul kedua paha bagian belakang dekat dengan pantat terlebih dahulu sebanyak ± 5 (lima) kali dengan menggunakan stik senare drum yang terbuat dari kayu wama coklat dengan ukuran panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan diameter ± 1 (satu) cm saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi tiarap diatas lantai, kemudian setelah itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa perintahkan berdiri, selanjutnya setelah posisi berdiri Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pukul dibagian perut (tepatnya jarak 2 kancing baju diatas pusar) dengan menggunakan sarung tangan wama coklat yang ada pelindung jari yang terbuat dari karet dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa setelah Terdakwa memukul Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie tersebut, kemudian Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi menyamping sebelah kanan dan sempat Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun karena tidak maksimal memegangnya sehingga Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad akhirnya terjatuh ke lantai dengan posisi miring ke kanan terlebih dahulu kemudian terientang dan mengalami sesak nafas serta kejang-kejang kemudian Terdakwa angkat dadanya kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Sermadatar (P) Radhitya AnandaGuntur Krisma) untuk mengambil air dikamar mandi

Hal. 31 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



dengan menggunakan gayung dengan tujuan air tersebut digunakan untuk dipercikan dimukanya biar siuman, namun saat itu tidak ada perubahan terhadap kondisi Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie, selanjutnya Terdakwa membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke kamar Terdakwa dan Terdakwa letakan dilantai, saat didalam kamar muka Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa percikan air kembali sambil Tesangka menepuk-nepuk wajahnya namun tetap tidak ada reaksi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan beberapa Sersan Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke UGD TPS Satkes AAL.

7. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa dan Siswa Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie yang sedang tidak sadarkan diri ke TPS kesehatan AAL dan saat itu Saksi-10 (Kopka Apm Yazid Nastain dan Saksi-11 (Kopka Apm Rasidin) dinas jaga bersama Saksi-12 (Lettu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini), kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 melakukan tindakan medis berupa pengecekan denyut nadi, pemapasan dan mengecek pupil mata, karena saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadinya dan pupil matanya sudah melebar, kemudian Saksi-11 melakukan pijat jantung dan paru, karena setelah dipijat jantung dan paru tidak ada perubahan, kemudian Saksi-11 melakukan penyuntikan epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul, selanjutnya Saksi-11 melakukan pijat jantung dan paru lagi secara terus menerus, sementara Saksi-10 melaporkan melalui telepon kepada Saksi-12 selaku dokter Jaga.
8. Bahwa setelah Saksi-12 mendapat kabar tersebut

Hal. 32 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



kemudian Saksi-12 langsung menuju ke TPS AAL dan melakukan pemeriksaan antara lain :

- Yang pertama pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu memeriksa denyut nadi pada leher, suara nafas dari hidung, bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop dan hasilnya tidak ada respon / reaksinya serta Saksi memeriksa pupil matanya sudah melebar.
- Yang kedua melakukan tindakan bantuan hidup dasar yaitu Resusitasi jantung paru (menekan dada pasien dengan menggunakan dua tangan terbuka) yang dilakukan oleh Bakes dan Saksi, kemudian memberikan suntikan Epineprin 1 (satu) ampul untuk memacu denyut jantung disuntik dibagian pembuluh darah pada siku dalam tangan sebelah kiri dan hasilnya masih tidak ada respon / reaksi.
- Yang ketiga memerintahkan Bakes a.n. Serma Rum/W Jeni Yulia untuk melaksanakan rekam jantung dan hasilnya Flet / Asystole (Yang berarti pasien sudah meninggal).

9. Bahwa setelah Saksi-12 memeriksa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dan menyimpulkan telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-12 melaporkan keadaan tersebut kepada Danyon 2 Resimen Taruna AAL Mayor Mar Roni dan Pengasuh Saksi-1 (Kapten Mar Dedhi Ellyadi Putra), setelah itu Danyon 2 menelepon Danmen Kolonel Mar Umar Farouq untuk meberitahukan kabar tersebut kemudian telepon diberikan kepada Saksi-12, kemudian Saksi-12 melaporkan pasien a.n. Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah meninggal dan akan dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya, lalu dijawab oleh Danmen “silahkan, sesuaikan dengan prosedur” selanjutnya

Hal. 33 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan menggunakan mobil ambulance TPS AAL.

10. Bahwa pukul 23.20 Wib sampai di RSAL Dr. Ramelan Surabaya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke IGD terlebih dahulu, kemudian Saksi-12 berkoordinasi dengan suster jaga IGD a.n Sdri. Ninik dan memberitahukan pasien Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dalam keadaan DOA (Death On Arrival), kemudian Sdri. Ninik melaporkan kepada Saksi-13 (dr. Aliffadnya Paramarisa) selaku dokter Jaga IGD kemudian Saksi-13 membaca hasil EKG Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie yang dilampirkan oleh Saksi-12, kemudian Saksi 13 menyampaikan kepada Saksi-12 agar jenazah Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke ruang jenazah Rumkital DR. Ramelan Surabaya selanjutnya Saksi-13 melaporkan kepada Kadep IGD a.n Letkol Laut (K/W) dr. Diah Mustika, Sp.S-kic, kemudian Saksi- 13 diperintahkan melengkapi surat-surat administrasi untuk pemeriksaan di kamar jenazah.
11. Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 dimulai pukul 00.09 Wib sampai sekitar pukul 00.45 Wib Saksi-13 melakukan pemeriksaan / Visum luar terhadap Korban a.n. Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan didampingi oleh Saksi-12 dan 3 (tiga) perawat dari RSAL DR. Ramelan Surabaya sebagai berikut :
 - a. Hasil Pemeriksaan luar / Visum luar adalah :
 - Jenazah laki-laki, berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, wama kulit sawo matang, status gizi cukup.
 - b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1) Mata : Mata kanan ditemukan garis

Hal. 34 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



berwarna merah dari ujung mata bagian dekat hidung sampai ke bagian tengah mata.

- 2) Perut : Terdapat bekas garukan seperti bekas gatal pada perut bagian bawah dari ujung kanan sampai kiri.
- 3) Pantat : Terdapat bekas semprotan berwarna hijau berbentuk bulat dipantat kanan dan kiri.
- 4) Panggul : Terdapat bekas semprotan berwarna hijau lurus dari perut bawah sampai ke paha masing-masing panggul kanan dan kiri.
- 5) Anggota gerak atas : Kanan : lengan bagian dalam terdapat luka lecet berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah.
- 6) Anggota gerak bawah :
 - Kanan : Pada paha bagian belakang ditemukan luka lecet sebanyak 4 (empat) buah disertai lebam berwarna merah kebiruan. Pada betis kanan bagian tengah terdapat garis lurus melingkar sebanyak 2 (dua) buah berwarna kehitaman.
 - Kiri: Pada paha bagian belakang ditemukan luka lecet sebanyak 4 (empat) buah disertai lebam berwarna merah kebiruan. Pada lutut kiri terdapat lebam berwarna kehitaman. Pada betis kiri bagian tengah terdapat garis lurus melingkar sebanyak 2 (dua) buah berwarna kehitaman.
- 7) Alat kelamin : Terdapat bekas semprotan berwarna kehijauan menutupi seluruh alat kelamin.
- 8) Telapak kaki : pucat.

Hal. 35 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan alam (otopsi).
12. Bahwa kemudian Saksi-13 membuat surat kematian untuk jenazah Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie, nNamun untuk laporan hasil pemeriksaan luar / Visum luar jenazah Saksi-13 keijakan dirumah karena Saksi-13 harus mencocokkan foto dan data yang Saksi-13 dapat serta waktu juga sudah larut malam, kemudian sekira pukul 02.45 Wib Saksi-12 kembali ke kantor AAL dengan menumpang mobil Kasubditkes AAL.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 11.40 WIB di ruang Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Saksi-15 (dr. Nily Sulistyorini, Sp.F) melakukan pemeriksaa atau otopsi terhadap mayat / jenazah a.n Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie No AK 2017.298 Siswa Taruna AAL tersebut atas dasar permohonan Visum Et Repertum (Otopsi) Penyidik Pom Lantamal sesuai dengan surat Danpom Lantamal V Nomor: R / 1035 / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018 dan pemeriksaan terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- a. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh satu tahun sampai dua puluh enam tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, wama kulit sawo matang, status gizi cukup.
- b. Properti : Jenazah ditemukan dalam kotak

Hal. 36 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



peti kayu berwarna coklat yang sudah dilak.
Ditemukan tiga buah kain penutup jenazah berwarna putih dengan ukuran dua ratus lima puluh sentimeter kali delapan puluh lima sentimeter. Kain penutup kepala berwarna putih berukuran delapan puluh lima sentimeter kali empat puluh satu sentimeter. Ditemukan kapas di setiap lubang tubuh serta pada sela jari. Ditemukan dua buah kain pengikat jenazah.

c. Kepala :

- 1) Bentuk: Bulat simetris.
- 2) Rambut: Lurus, berwarna hitam dengan panjang rata-rata tiga sentimeter.
- 3) Dahi: Pada dahi kanan, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, ditemukan benjolan bentuk bulat, teraba keras, dengan diameter empat sentimeter. Pada dahi kiri, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter diatas alis, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma satu sentimeter.
- 4) Mata :
 - a) Kanan ; Selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak kebiruan disertai pelebaran pembuluh darah. Tampak bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata. Selaput bening mata tampak jernih. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.

Hal. 37 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Kiri ; Selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak kebiruan disertai pelebaran pembuluh darah. Tampak bitnik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata. Selaput bening mata tampak jernih. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 6) Pipi: Pada pipi kiri, lima koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut dalam mata, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma dua sentimeter
- 7) Telinga : Tidak ditemukan kelainan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 8) Mulut ; Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak kebiruan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Daggu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
- g. Dada : Pada dada kiri, sepuluh sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawa tulang selangka, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma dua sentimeter.
- h. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-

Hal. 38 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



tanda kekerasan.

- i. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j. Pantat : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- k. Panggul: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- l. Anggota gerak atas.
 - 1) Kanan: Pada lengan atas sisi belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, Sembilan sentimeter diatas lipatan siku, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu senti meter dengan disertai memar di sekelilingnya. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
 - 2) Kiri : Tepat pada lipatan siku ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna biru keunguan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, lima sentimeter diatas lipatan siku, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada lengan bawah sisi luar, lima sentimeter diatas pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berwarna merah berdiameter nol koma satu senti meter. Pada telapak tangan, ditemukan luka lecet majemuk berbentuk garis lurus memanjang

Hal. 39 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



berwarna hitam ukuran rata-rata tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Ujung- ujung kuku tampak kebiruan.

m. Anggota gerak bawah :

- 1) Kanan : Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh tiga sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul, ditemukan luka memar berwarna hijau kebiruan berbentuk oval berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter. Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh satu sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul, di temukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada tungkai bawah sisi dalam, Sembilan sentimeter di bawah lipatan lutut ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.
- 2) Kiri : Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul ditemukan luka memar berwarna hijau kemerahan berbentuk oval berukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh satu sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul ditemukan lukaq terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada tungkai bawah sisi dalam, dua belas sentimeter di bawah lipatan lutut luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.

Hal. 40 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



- n. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- o. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan Dalam :

- a. Kepala : Pada dahi kanan, lima sentimeter kanan garis pertengahan dapan, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga, ditemukan resapan darah berukuran satu koma enam seentimeter kali satu koma dua sentimeter.
 - 1) Tengkorak: Atap tengkorak ditemukan resapan darah, berukuran satu koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
 - 2) Selaput tebal otak: Utuh. Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 3) Selaput jala otak: Utuh. Selaput jala otak tampak mengkilat dan licin Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 4) Otak: Otak besar berukuran dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter , dengan berat satu koma tujuh puluh lima kilogram. Pembuluh darah otak tampak melebar. Konsistensi kenyal. Pada irisan tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Leher:
 - 1) Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 2) kelenjar gondok: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Hal. 41 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



- 3) pembuluh darah besar leher. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 4) Lidah: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 5) Tenggorokan: Pada batang tenggorokan ditemukan busa putih kemerahan.
- c. Rongga dada:
- 1) Jaringan bawah kulit dada: tebal lemak nol koma lima sentimeter. Otot dada: tebal otot dada nol koma tujuh sentimeter.
 - 2) Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 3) Sekat rongga dada : kanan setinggi seia antar tulang rusuk keenam, kiri setinggi sela antar tulang rusuk kelima.
- d. Paru : Selaput pembungkus paru tampak mengkilat dan licin. Tidak ada ditemukan perlekatan pada dinding dada. Saluran nafas utama Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Kanan: Paru sebelah kanan dan sekat rongga dada tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Berat paru kanan delapan ratus lima kilo gram. Panjang dua puluh empat sentimeter, lebar Sembilan belas sentimeter. Konsistensi kenyal. Berwarna merah kehitaman. Pada irisan tidak ditemukan kelainan.
 - Kiri : Paru sebelah kiri dan sekat rongga dada kiri tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Berat paru kiri delapan ratus lima puluh gram. Panjang

Hal. 42 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



dua puluh tiga sentimeter, lebar enam belas sentimeter pada irisan tidak di temukan kelainan.

e. Jantung: Jantung terbungkus selaput jantung yang tampak licin, mengkilap, dan tertutup lemak. Selaput jantung melekat pada paru kiri. Jantung terletak tepat di tengah rongga dada dengan ujung jantung condong ke kiri. Berat jantung enam ratus gram. Panjang lima belas sentimeter dan lebar tiga belas sentimeter serta tinggi empat koma lima sentimeter. Batas antar serambi utuh. Katup antar serambi kanan dan bilik kanan utuh, tipis, dan tidak ada sumbatan, berukuran sepuluh sentimeter. Katup antar bilik kiri dan pembuluh darah utama utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran delapan sentimeter. Katup antar serambi kiri dan bilik kiri utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran Sembilan belas sentimeter. Katup antar bilik kanan dan pembuluh darah balik paru utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran panjang tujuh sentimeter. Otot jantung tampak padat dan berwarna merah kecoklatan. Dinding antar serambi dan bilik utuh. Tebal otot bilik satu koma lima sentimeter. Pada pembuluh darah coroner tidak tampak kelainan. Pembuluh darah balik cava tidak tampak kelainan. Serambi kanan dengan bilik kanan, ditemukan massa berwarna putih, berbentuk bulat, konsistensi padat keras, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

f. Rongga perut:

1) Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak

Hal. 43 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



satu koma dua sentimeter, tebal otot satu sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga perut, utuh berwarna kuning pada sisi kanan. Ditemukan resapan darah berwarna merah pada sisi kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan pembusukan.

- 2) Lambung: berwarna putih kekuningan. Berisi sisa makanan. Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada lekukan lambung lambung yang paling besar (kurvatura mayor).
- 3) Hati: berwarna merah kecoklatan, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, tepi tumpul, perabaan padat keras, berat dua kilogram, Panjang tiga puluh sentimeter, lebar delapan belas sentimeter, pada irisan tidak di temukan sumbatan pada saluran empedu.
- 4) kelenjar luda perut: Berukuran dua puluh kali lima sentimeter. Pada ujung kepala, badan dan ekor ditemukan resapan darah. Pada irisan tampak perdarahan.
- 5) Kelenjar empedu: dinding kelenjar empedu lengket pada bagian bawah hati. Tampak berisi cairan empedu berwarna hijau. Berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- 6) Limpa: berwarna merah keunguan, penampang berwarna keunguan permukaan rata dan licin, selaput limpa tampak mengkilap, Panjang enam belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, dengan berat enam ratus gram.

Hal. 44 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Usus: selaput lendir berwaberwarna kekuningan. Panjang usus lima ratus tiga puluh tiga sentimeter. Dua belas jari: selaput lendir berwarna kemerahan.
- 8) Umbai cacing: Utuh, tidak ditemukan sumbatan. Selaput lendir tampak mengkilat dan licin.
- 9) Ginjal:

Kanan: Berwarna merah keunguan, konsistensi padat kenyal, tidak ditemukan kelainan, berukuran Panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, dengan berat empat ratus lima puluh gram.

Kiri: Berwarna merah keunguan, konsistensi padat kenyal, tidak ditemukan kelainan, berukuran Panjang sebelas koma lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dengan berat empat ratus gram. Pada ginjal kiri bagian atas, ditemukan resapan darah berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- 10) Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Utuh. Tidak ditemukan sumbatan.
- 11) Kandung kemih: Kosong. Selaput lendir berwarna kemerahan.

Pemeriksaan Tambahan:

- a. Pemeriksaan Patologi Anatomi: ditemukan kelenjar ludah perut autolysis, perdarahan pada limpa, kongesti pada paru dan edema ringan pada otak. Ditemukan tumor jinak pada jantung.
- b. Pemeriksaan toksikologi pada darahb dan lambung : tidak ditemukan adanya kandungan zat narkoba, psikotropika, dan

Hal. 45 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



racun lainnya.

Kesimpulan:

- a. Korban laki-laki, berusia antara dua puluh satu tahun sampai dua puluh enam tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh Sembilan sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, wama kulit sawo matang, status gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, selaput lendir bibir atas dan bawah, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua mata; bitnik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata kedua mata. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - 2) Hematoma pada dahi kanan; luka memar pada anggota gerak atas dan bawah kanan dan kiri; luka lecet pada telapak tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - 3) Luka tusuk pada dahi kiri, pipi kiri, dada kiri anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri merupakan tindakan pengawetan jenazah.
- c. Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan ditemukan:
 - 1) Resapan darah pada dahi kanan, atap tengkorak.
 - 2) Resapan darah pada selaput jala perut

Hal. 46 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



sebelah kiri, lekuk besar lambung, ginjal kiri bagian atas.

3) Pendarahan pada kelenjar ludah perut dan limpa.

4) Limpa membesar.

Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.

5) Pelebaran pembuluh darah otak dan edema ringan otak.

6) Tumor jinak (myxoma) pada jantung kiri

d. Korban meninggal karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan.

e. Bahwa kekerasan tumpul sehingga mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan tersebut karena organ dalam tersebut posisinya berada di perut bagian belakang maka untuk bisa menyebabkan kematian kekerasan tumpul tersebut harus disertai adanya tekanan dan daya (kekuatan) yang sangat besar yang mengenai perut dan kekerasan tumpul tersebut adalah yang baru terjadi.

f. Bahwa menurut perkiraan Saksi-15 meninggalnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah selama kurang lebih 12 jam dihitung mulai sekitar pukul 11.40 WIB tanggal 21 Desember 2018 saat saya memeriksa mayat / jenazah tersebut atau meninggalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB s.d hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB.



- g. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa stik senar drum dan sarung tangan wama coklat karena dari dulu stik senar drum dan sarung tangan wama coklat tersebut sudah ada di dalam laci / rak sepatu di kamar Terdakwa Gedung Muria Lantai 1 kamar no. 2.
- h. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan stik senar drum karena sebelumnya Terdakwa pernah ditindak dengan menggunakan stik senar drum sedangkan sarung tangan Terdakwa gunakan agar tangan Terdakwa tidak luka / lecet, dan saat itu Terdakwa menggunakan kedua benda tersebut spontan saja Terdakwa ambil dari laci / rak sepatu Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie meninggal dunia.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh bulan Desember tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Gedung Muria AAL (Akademi Angkatan Laut) Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Siswa Taruna Angkatan Laut (AAL) tahun 2015 melalui

Hal. 48 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



pendidikan AAI angkatan 64 di Akademi Angkatan Laut Surabaya (AAL), kemudian tahun 2018 Terdakwa naik pangkat menjadi Sermatutar (Sersan Mayor Satu Taruna) (S) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sermatutar (S) No. AK 2015.274

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Siswa Taruna AAL sejak sekira tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie masuk AAL dari Magelang dan pernah satu kamar, hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada dikamar Sermatutar (P) Agung saat masih waktu Ronda Malam Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Sertar (P) Kevin HandikaDharmahendra Sony Putra) apakah ada Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran pada saat Latek Jalaseya, kemudian dijawab Saksi-3 "ada" yaitu pelanggaran merokok di KRI, kemudian Terdakwa meminta daftar nama-nama Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran tersebut, selanjutnya Saksi-3 menulis dikertas nama-nama 8 (delapan) Sersan taruna yang ketahuan merokok saat latek Layar di KRI Banjarmasin Satiinlamil Surabaya yaitu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie. Sertar (M) Tajik, Sertar (T) Vicky, Sertar (T) Theovilus, Sertar (E) Arif Hasbi, Sertar (T) Ganda, Sertar (P) Wily dan Sertar (S) Novani, selanjutnya Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-7 (Sertar (P) Godham Yudha Prawira) dan Saksi-8 (Sertar (Mar) Indra Putra Bahari) mengetahui saat ronda malam

Hal. 49 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie mendapat tegoran dari petugas ronda malam dan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie di kamarnya ditindak oleh petugas ronda malam dari Pawasuh, Tarpasuh, Tingkat 3, dan tingkat 4 Sermadatar Yerik dan Sermadatar Admiral Cavin dan Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui tindakan berupa apa yang telah dilakukan oleh petugas ronda malam dan setelah mendapat tindakan tersebut kondisi saat itu Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie biasa biasa saja tidak ada gejala gejaiah yang menonjol.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar dan membawa stik senar drum dan menggunakan sarung tangan wama coklat serta stanbye dilorong perbatasan gedung Tamrau dengan gedung Muria untuk menunggu waktu ronda malam selesai, saat Terdakwa sedang standbye dilorong tersebut, sekira pukul 21.40 Wib Sersan Taruna Batalyon 3 gedung Muria diajak oleh Sermatutar (S) Fery ke lantai 3 gedung Tanggamus melewati lantai 1 gedung Muria, kebetulan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie lewat bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 (Sertar 0 Toni Prihantono, selanjutnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pisahkan dari rombongan Sersan Taruna untuk Terdakwa bina untuk mengingatkan kesalahanya dengan cara Terdakwa memukul kedua paha bagian belakang dekat dengan pantat terlebih dahulu sebanyak ± 5 (lima) kali dengan menggunakan stik senare drum yang terbuat dari kayu wama coklat dengan ukuran panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan diameter ± 1 (satu) cm saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi tiarap diatas lantai, kemudian setelah itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie

Hal. 50 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Terdakwa perintahkan berdiri, selanjutnya setelah posisi berdiri Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pukul dibagian perut (tepatnya jarak 2 kancing baju diatas pusar) dengan menggunakan sarung tangan wama coklat yang ada pelindung jari yang terbuat dari karet dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa setelah Terdakwa memukul Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie tersebut, kemudian Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi menyamping sebelah kanan dan sempat Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun karena tidak maksimal memegangnya sehingga Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad akhirnya terjatuh ke lantai dengan posisi miring ke kanan terlebih dahulu kemudian terientang dan mengalami sesak nafas serta kejang-kejang kemudian Terdakwa angkat dadanya kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Sermadatar (P) Radhitya AnandaGuntur Krisma) untuk mengambil air dikamar mandi dengan menggunakan gayung dengan tujuan air tersebut digunkan untuk diperakan dimukanya biar siuman, namun saat itu tidak ada perubahan terhadap kondisi Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie, selanjutnya Terdakwa membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke kamar Terdakwa dan Terdakwa letakan dilantai, saat didalam kamar muka Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa percikan air kembali sambil Tesangka menepuk-nepuk wajahnya namun tetap tidak ada reaksi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan beberapa Sersan Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke UGD TPS Satkes AAL.

Hal. 51 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



7. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa dan Siswa Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie yang sedang tidak sadarkan diri ke TPS kesehatan AAL dan saat itu Saksi-10 (Kopka Apm Yazid Nastain dan Saksi-11 (Kopka Apm Rasidin) dinas jaga bersama Saksi-12 (Lettu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini), kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 melakukan tindakan medis berupa pengecekan denyut nadi, pemapasan dan mengecek pupil mata, karena saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadinya dan pupil matanya sudah melebar, kemudian Saksi-11 melakukan pijat jantung dan pacu, karena setelah dipijat jantung dan paruh tidak ada perubahan, kemudian Saksi-11 melakukan penyuntikan epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul, selanjutnya Saksi-11 melakukan pijat jantung dan paruh lagi secara terus menerus, sementara Saksi-10 melaporkan melalui telepon kepada Saksi-12 selaku dokter Jaga.
8. Bahwa setelah Saksi-12 mendapat kabar tersebut kemudian Saksi-12 langsung menuju ke TPS AAL dan melakukan pemeriksaan antara lain :
 - Yang pertama pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu memeriksa denyut nadi pada leher, suara nafas dari hidung, bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop dan hasilnya tidak ada respon / reaksinya serta Saksi memeriksa pupil matanya sudah melebar.
 - Yang kedua melakukan tindakan bantuan hidup dasar yaitu Resusitasi jantung paru (menekan dada pasien dengan menggunakan dua tangan terbuka) yang dilakukan oleh Bakes dan Saksi, kemudian memberikan suntikan Epineprin 1 (satu) ampul untuk memacu denyut jantung

Hal. 52 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



disuntik dibagian pembuluh darah pada siku dalam tangan sebelah kiri dan hasilnya masih tidak ada respon / reaksi.

- Yang ketiga memerintahkan Bakes a.n. Serma Rum/W Jeni Yulia untuk melaksanakan rekam jantung dan hasilnya Flet / Asystole (Yang berarti pasien sudah meninggal).
- 9. Bahwa setelah Saksi-12 memeriksa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dan menyimpulkan telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-12 melaporkan keadaan tersebut kepada Danyon 2 Resimen Taruna AAL Mayor Mar Roni dan Pengasuh Saksi-1 (Kapten Mar Dedhi Ellyadi Putra), setelah itu Danyon 2 menelepon Danmen Kolonel Mar Umar Farouq untuk memberitahukan kabar tersebut kemudian telepon diberikan kepada Saksi-12, kemudian Saksi-12 melaporkan pasien a.n. Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah meninggal dan akan dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya, lalu dijawab oleh Danmen "silahkan, sesuaikan dengan prosedur" selanjutnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan menggunakan mobil ambulance TPS AAL.
- 10. Bahwa pukul 23.20 Wib sampai di RSAL Dr. Ramelan Surabaya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke IGD terlebih dahulu, kemudian Saksi-12 berkoordinasi dengan suster jaga IGD a.n Sdri. Ninik dan memberitahukan pasien Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dalam keadaan DOA (Death On Arrival), kemudian Sdri. Ninik melaporkan kepada Saksi-13 (dr. Aliffadnya Paramarisa) selaku dokter Jaga IGD kemudian Saksi-13 membaca hasil EKG Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie yang dilampirkan oleh Saksi-12, kemudian Saksi-13 menyampaikan

Hal. 53 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



kepada Saksi-12 agar jenazah Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke ruang jenazah Rumkital DR. Ramelan Surabaya selanjutnya Saksi-13 melaporkan kepada Kadep IGD a.n Letkol Laut (K/W) dr. Diah Mustika, Sp.S-kic, kemudian Saksi- 13 diperintahkan melengkapi surat-surat administrasi untuk pemeriksaan di kamar jenazah.

11. Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 dimulai pukul 00.09 Wib sampai sekitar pukul 00.45 Wib Saksi-13 melakukan pemeriksaan / Visum luar terhadap Korban a.n. Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan didampingi oleh Saksi-12 dan 3 (tiga) perawat dari RSAL DR. Ramelan Surabaya sebagai berikut :

- a. Hasil Pemeriksaan luar / Visum luar adalah:
 - Jenazah laki-laki, berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, wama kulit sawo matang, status gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - 1) Mata : Mata kanan ditemukan garis berwarna merah dari ujung mata bagian dekat hidung sampai ke bagian tengah mate.
 - 2) Perut : Terdapat bekas garukan seperti bekas gatal pada perut bagian bawah dari ujung kanan sampai kiri.
 - 3) Pantat : Terdapat bekas semprotan berwarna hijau berbentuk bulat dipantat kanan dan kiri.
 - 4) Panggul : Terdapat bekas semprotan berwarna hijau lurus dari perut bawah sampai ke paha masing-masing panggul kanan dan kiri.
 - 5) Anggota gerak atas : Kanan : lengan

Hal. 54 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



bagian dalam terdapat luka lecet berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah.

6) Anggota gerak bawah :

- Kanan : Pada paha bagian belakang ditemukan luka lecet sebanyak 4 (empat) buah disertai lebam berwarna merah kebiruan. Pada betis kanan bagian tengah terdapat garis lurus melingkar sebanyak 2 (dua) buah berwarna kehitaman.
- Kiri : Pada paha bagian belakang ditemukan luka lecet sebanyak 4 (empat) buah disertai lebam berwarna merah kebiruan. Pada lutut kiri terdapat lebam berwarna kehitaman. Pada betis kiri bagian tengah terdapat garis lurus melingkar sebanyak 2 (dua) buah berwarna kehitaman.

7) Alat kelamin : Terdapat bekas semprotan berwarna kehijauan menutupi seluruh alat kelamin.

8) Telapak kaki: pucat.

c. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan alam (otopsi).

12. Bahwa kemudian Saksi-13 membuat surat kematian untuk jenazah Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie, nNamun untuk laporan hasil pemeriksaan luar / Visum luar jenazah Saksi-13 kerjakan dirumah karena Saksi-13 harus mencocokkan foto dan data yang Saksi-13 dapat serta waktu juga sudah larut malam, kemudian sekira pukul 02.45 Wib Saksi-12 kembali ke kantor AAL dengan menumpang mobil Kasubditkes AAL.

Hal. 55 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 11.40 WIB di ruang Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Saksi-15 (dr. Nily Sulistyorini, Sp.F) melakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap mayat / jenazah a.n Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie No AK 2017.298 Siswa Taruna AAL tersebut atas dasar permohonan Visum Et Repertum (Otopsi) Penyidik Pom Lantamal sesuai dengan surat Danpom Lantamal V Nomor: R / 1035 / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018 dan pemeriksaan terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- a. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh satu tahun sampai dua puluh enam tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sembilan sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, wama kulit sawo matang, status gizi cukup.
- b. Properti : Jenazah ditemukan dalam kotak peti kayu berwarna coklat yang sudah dilak. Ditemukan tiga buah kain penutup jenazah berwarna putih dengan ukuran dua ratus lima puluh sentimeter kali delapan puluh lima sentimeter. Kain penutup kepala berwarna putih berukuran delapan puluh lima sentimeter kali empat puluh satu sentimeter. Ditemukan kapas di setiap lubang tubuh serta pada sela jari. Ditemukan dua buah kain pengikat jenazah.
- c. Kepala :
 - 1) Bentuk : Bulat simetris.
 - 2) Rambut : Lurus, berwarna hitam dengan

Hal. 56 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



panjang rata-rata tiga sentimeter.

- 3) Dahi : Pada dahi kanan, lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, ditemukan benjolan bentuk bulat, teraba keras, dengan diameter empat sentimeter. Pada dahi kiri, dua koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter diatas alis, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma satu sentimeter.
- 4) Mata :
 - a) Kanan ; Selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak kebiruan disertai pelebaran pembuluh darah. Tampak bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata. Selaput bening mata tampak jernih. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan.
 - b) Kiri ; Selaput lendir kelopak mata atas dan bawah tampak kebiruan disertai pelebaran pembuluh darah. Tampak bitnik perdarahanpada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata. Selaput bening mata tampak jernih. Diameter manik mata nol koma lima sentimeter. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 6) Pipi : Pada pipi kiri, lima koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan,

Hal. 57 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



tiga sentimeter di bawah sudut dalam mata, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma dua sentimeter

- 7) Telinga : Tidak ditemukan kelainan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 8) Mulut ; Selaput lendir bibir atas dan bawah tampak kebiruan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- d. Gigi : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Dagum : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Dada : Pada dada kiri, sepuluh sentimeter kiri garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawa tulang selangka, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata, berdiameter nol koma dua sentimeter.
- h. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j. Pantat: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- k. Panggul : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- l. Anggota gerak atas.
 - 1) Kanan: Pada lengan atas sisi belakang, dua puluh lima sentimeter di bawah pundak, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna

Hal. 58 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiruan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, Sembilan sentimeter diatas lipatan siku, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter dengan disertai memar di sekelilingnya. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.

- 2) Kiri : Tepat pada lipatan siku ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan berwarna biru keunguan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter. Pada lengan atas sisi depan, lima sentimeter diatas lipatan siku, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada lengan bawah sisi luar, lima sentimeter diatas pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berwarna merah berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada telapak tangan, ditemukan luka lecet majemuk berbentuk garis lurus memanjang berwarna hitam ukuran rata-rata tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Ujung- ujung kuku tampak kebiruan.

m. Anggota gerak bawah :

- 1) Kanan : Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh tiga sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul, ditemukan luka memar berwarna hijau kebiruan berbentuk oval berukuran lima sentimeter kali empat senti meter. Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh satu sentimeter di

Hal. 59 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



bawah penonjolan tulang panggul, di temukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada tungkai bawah sisi dalam, Sembilan sentimeter di bawah lipatan lutut ditemukan luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.

- 2) Kiri : Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul ditemukan luka memar berwarna hijau kemerahan berbentuk oval berukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Pada tungkai atas sisi dalam, dua puluh satu sentimeter di bawah penonjolan tulang panggul ditemukan lukaq terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Pada tungkai bawah sisi dalam, dua belas sentimeter di bawah lipatan lutut luka terbuka berbentuk bulat dengan tepi rata berdiameter nol koma satu sentimeter. Ujung-ujung jari dan kuku tampak kebiruan.

- n. Dubur: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- o. Alat kelamin: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan Dalam :

- a. Kepala : Pada dahi kanan, lima sentimeter kanan garis pertengahan dapan, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga, ditemukan resapan darah berukuran satu koma enam

Hal. 60 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



seentimeter kali satu koma dua sentimeter.

- 1) Tengkorak: Atap tengkorak ditemukan resapan darah, berukuran satu koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
- 2) Selaput tebal otak: Utuh. Permukaan selaput tebal otak tampak mengkilat dan licin. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 3) Selaput jala otak: Utuh. Selaput jala otak tampak mengkilat dan licin. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 4) Otak: Otak besar berukuran dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter, dengan berat satu koma tujuh puluh lima kilogram. Pembuluh darah otak tampak melebar. Konsistensi kenyal. Pada irisan tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b. Leher :

- 1) Jaringan bawah kulit leher dan otot-otot leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 2) kelenjar gondok: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 3) pembuluh darah besar leher. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 4) Lidah: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 5) Tenggorokan: Pada batang tenggorokan ditemukan busa putih kemerahan.

c. Rongga dada:

- 1) Jaringan bawah kulit dada: tebal lemak

Hal. 61 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol koma lima sentimeter. Otot dada: tebal otot dada nol koma tujuh sentimeter.

- 2) Tulang dada: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 3) Sekat rongga dada : kanan setinggi sela antar tulang rusuk keenam, kiri setinggi sela antar tulang rusuk kelima.
- 4) Paru : Selaput pembungkus paru tampak mengkilat dan licin. Tidak ada ditemukan perlekatan pada dinding dada. Saluran nafas utama Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

- Kanan: Paru sebelah kanan dan sekat rongga dada tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Berat paru kanan delapan ratus lima kilo gram. Panjang dua puluh empat sentimeter, lebar Sembilan belas sentimeter. Konsistensi kenyal. Berwarna merah kehitaman. Pada irisan tidak ditemukan kelainan.

- Kiri : Paru sebetah kiri dan sekat rongga dada kiri tidak ditemukan perlekatan paru dengan dinding dada. Berat paru kiri delapan ratus lima puluh gram. Panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar enam belas sentimeter pada irisan tidak di temukan kelainan.

- 5) Jantung: Jantung terbungkus selaput jantung yang tampak licin, mengkilap, dan tertutup lemak. Selaput jantung melekat pada paru kiri. Jantung terletak tepat di tengah rongga dada dengan

Hal. 62 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung jantung condong ke kiri. Berat jantung enam ratus gram. Panjang lima belas sentimeter dan lebar tiga belas sentimeter serta tinggi empat koma lima sentimeter. Batas antar serambi utuh. Katup antar serambi kanan dan bilik kanan utuh, tipis, dan tidak ada sumbatan, berukuran sepuluh sentimeter. Katup antar bilik kiri dan pembuluh darah utama utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran delapan sentimeter. Katup antar serambi kiri dan bilik kiri utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran Sembilan belas sentimeter. Katup antar bilik kanan dan pembuluh darah balik paru utuh, tipis dan tidak ada sumbatan, berukuran panjang tujuh sentimeter. Otot jantung tampak padat dan berwarna merah kecoklatan. Dinding antar serambi dan bilik utuh. Tebal otot bilik satu koma lima sentimeter. Pada pembuluh darah coroner tidak tampak kelainan. Pembuluh darah balik cava tidak tampak kelainan. Serambi kanan dengan bilik kanan, ditemukan massa berwarna putih, berbentuk bulat, konsistensi padat keras, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

d. Rongga perut:

- 1) Jaringan bawah kulit perut: Tebal lemak satu koma dua sentimeter, tebal otot satu sentimeter, selaput dinding perut transparan, mengkilap dan licin, selaput jala perut menutupi seluruh rongga

Hal. 63 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



perut, utuh berwarna kuning pada sisi kanan. Ditemukan resapan darah berwarna merah pada sisi kiri ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Tidak ditemukan perlekatan. Tidak ditemukan cairan pembusukan.

- 2) Lambung: berwarna putih kekuningan. Berisi sisa makanan. Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada lekukan lambung lambung yang paling besar (kurvatura mayor).
- 3) Hati: berwarna merah kecoklatan, permukaan rata, licin mengkilap, sudut tumpul, tepi tumpul, perabaan padat keras, berat dua kilogram, Panjang tiga puluh sentimeter, lebar delapan belas sentimeter, pada irisan tidak di temukan sumbatan pada saluran empedu.
- 4) kelenjar luda perut: Berukuran dua puluh kali lima sentimeter. Pada ujung kepala, badan dan ekor ditemukan resapan darah. Pada irisan tampak perdarahan.
- 5) Kelenjar empedu: dinding kelenjar empedu lengket pada bagian bawah hati. Tampak berisi cairan empedu berwarna hijau. Berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- 6) Limpa: berwarna merah keunguan, penampang berwarna keunguan permukaan rata dan licin, selaput limpa tampak mengkilap, Panjang enam belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, dengan berat enam ratus gram.
- 7) Usus: selaput lendir berwaberwarna kekuningan. Panjang usus lima ratus

Hal. 64 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



tiga puluh tiga sentimeter. Dua belas jari:
selaput lendir berwarna kemerahan.

- 8) Umbai cacing: Utuh, tidak ditemukan sumbatan. Selaput lendir tampak mengkilat dan licin.

- 9) Ginjal:

Kanan: Berwarna merah keunguan, konsistensi padat kenyal, tidak ditemukan kelainan, berukuran Panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, dengan berat empat ratus lima puluh gram.

Kiri: Berwarna merah keunguan, konsistensi padat kenyal, tidak ditemukan kelainan, berukuran Panjang sebelas koma lima sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dengan berat empat ratus gram. Pada ginjal kiri bagian atas, ditemukan resapan darah berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

- 10) Saluran pengeluaran ginjal kanan dan kiri: Utuh. Tidak ditemukan sumbatan.

- 11) Kandung kemih: Kosong. Selaput lendir berwarna kemerahan.

Pemeriksaan Tambahan :

- a. Pemeriksaan Patologi Anatomi: ditemukan kelenjar ludah perut autolysis, perdarahan pada limpa, kongesti pada paru dan edema ringan pada otak. Ditemukan tumor jinak pada jantung.
- b. Pemeriksaan toksikologi pada darahb dan lambung : tidak ditemukan adanya kandungan zat narkotika, psikotropika, dan racun lainnya.

Hal. 65 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Kesimpulan :

- a. Korban laki-laki, berusia antara dua puluh satu tahun sampai dua puluh enam tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh Sembilan sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, wama kulit sawo matang, status gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, selaput lendir bibir atas dan bawah, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua mata; bitnik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata kedua mata. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - 2) Hematoma pada dahi kanan; luka memar pada anggota gerak atas dan bawah kanan dan kiri; luka lecet pada telapak tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - 3) Luka tusuk pada dahi kiri, pipi kiri, dada kiri anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri merupakan tindakan pengawetan jenazah.
- c. Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan ditemukan:
 - 1) Resapan darah pada dahi kanan, atap tengkorak.
 - 2) Resapan darah pada selaput jala perut sebelah kiri, lekuk besar lambung, ginjal kiri bagian atas.

Hal. 66 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pendarahan pada kelenjar ludah perut dan limpa.
 - 4) Limpa membesar.
- Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.
- 5) Pelebaran pembuluh darah otak dan edema ringan otak.
 - 6) Tumor jinak (myxoma) pada jantung kiri
- d. Korban meninggal karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan.
14. Bahwa kekerasan tumpul sehingga mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan tersebut karena organ dalam tersebut posisinya berada di perut bagian belakang maka untuk bisa menyebabkan kematian kekerasan tumpul tersebut harus disertai adanya tekanan dan daya (kekuatan) yang sangat besar yang mengenai perut dan kekerasan tumpul tersebut adalah yang baru terjadi.
 15. Bahwa menurut perkiraan Saksi-15 meninggalnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah selama kurang lebih 12 jam dihitung mulai sekitar pukul 11.40 WIB tanggal 21 Desember 2018 saat saya memeriksa mayat / jenazah tersebut atau meninggalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB s.d hari jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB.
 16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa stik senar drum dan sarung tangan wama coklat karena dari dulu stik senar drum dan sarung tangan wama coklat tersebut sudah ada di dalam laci / rak sepatu di kamar Terdakwa Gedung

Hal. 67 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muria Lantai 1 kamar no. 2.

17. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan stik senar drum karena sebelumnya Terdakwa pernah ditindak dengan menggunakan stik senar drum sedangkan sarung tangan Terdakwa gunakan agar tangan Terdakwa tidak luka / lecet, dan saat itu Terdakwa menggunakan kedua benda tersebut spontan saja Terdakwa ambil dari laci / rak sepatu Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sertar (P) Doni Asegafh Muhammad Fauzie meninggal dunia

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Primair : pasal 351 ayat (3) KUHP

Subsidaair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Lebih Subsidaair: pasal 351 ayat (1) 1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas isi surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan sebagai berikut:

Saksi – I :

Nama lengkap : Bambang Arif H.
Pangkat / NRP : Mayor Laut (P) / 15957/P.
Jabatan : Kasi Evalat.
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 14 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 68 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



Tempat tinggal : Perumahan Permata Siwalan
Indah E-2 No.06 Buduran,
Kabupaten Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kenal pada tanggal 8 Desember 2018 saat melaksanakan kegiatan Latek Jalasesya di KRI BJM-592 dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Angkatan Laut Nomor : 2053 / XI / 2018 tanggal 6 Nopember 2018 ditunjuk sebagai Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) Latek Jalasesya Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat II yang bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kesuksesan selama pelaksanaan latihan.
3. Bahwa Latek Jalasesya di KRI BJM-592 dilaksanakan sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dengan rute Surabaya – Pulau Banggai – Luwuk – Makasar – Surabaya selama 12 (dua belas) hari.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 06.30 WITA sebelum berangkat olah raga bersama di Mako Lantamal VI Makasar menerima laporan dari Kapten Laut (P) Tegar Mundhi Nugroho memberitahukan pada tanggal 18 Desember 2018 sekira larut malam ada 8 (delapan) orang Sersan Taruna termasuk Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie ketahuan melakukan pelanggaran membawa rokok dan bermain kartu di Tank Dek KRI BJM-592.
5. Bahwa Saksi mengetahui 8 (delapan) orang Sersan

Hal. 69 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Taruna yang diketahui melakukan pelanggaran diberikan tindakan binsik (pembinaan fisik) oleh oleh Kapten Laut (P) Tegar Mundhi Nugroho dan Letnan Dua Laut (S) Khalid Adnan Ashar M. Tr.Han dan Letnan Dua Laut (T) Aries Perdana tetapi tidak mengetahui tindakan binsik seperti apa yang dilakukan terhadap 8 (delapan) orang Sersan Taruna tersebut.

6. Bahwa Saksi memerintahkan Pasops Lantamal VI Makasar atas nama Kapten Laut (P) Sutarto untuk mengecek kondisi kesehatan 8 (delapan) orang Sersan Taruna yang diberikan tindakan binsik dan dari laporan hasil pemeriksaan kesehatan tidak ada yang sakit.
7. Bahwa Latek Jalasesya di KRI BJM-592 yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 berjalan aman, lancar dan sampai dengan selesainya acara penutupan kondisi kesehatan seluruh Sersan Taruna dalam keadaan baik dan tidak ada yang mengeluh sakit.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie karena selesai acara penutupan Latek Jalasesya kembali melakukan kegiatan sehari-hari sebagai Kasi Evalat di AAL.
9. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia setelah membaca pesan WhatsApp di grup Satlat Jalasesya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – II :

Nama lengkap : Kevin Handhika

Hal. 70 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharnahendra Sony Putra.

Pangkat / No. AK : Sersan Taruna (P) / 2017.243.

Jabatan : Taruna AAL.

Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Oktober 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Mess Candrasa Gedung Muria Akademi Angkatan Laut Surabaya (KTP : Jln. Manunggal Bakti No.19 Kebon Pedes Bogor).

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2018 di Batalyon 3 Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) sedangkan dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kenal pada tahun 2017 di Magelang pada saat sama-sama diterima menjadi Taruna AAL dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan seluruh Sersan Taruna di Lantai 1 Gedung Muria AAL yang akan melaksanakan cuti pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 selesai pelaksanaan ronda malam dikumpulkan oleh para Sersan Mayor Satu Taruna didalam kamar Nomor 1 kemudian diberikan pengarahan oleh Terdakwa mengenai pelaksanaan kebersihan Gedung dan diperintah mencatat 8 (delapan) orang Sersan Taruna yang ketahuan merokok pada saat kegiatan Latek Jalasesya di KRI BJM-592.

Hal. 71 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



3. Bahwa Saksi mencatat nama-nama Sersan Taruna yang ketahuan merokok yaitu Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie, Sersan Taruna (M) Tajik, Sersan Taruna (T) Vicky, Sersan Taruna (T) Theovilus, Sersan Taruna (E) Arif Hasbi, Sersan Taruna (T) Ganda, Sersan Taruna (P) Wily dan Sersan Taruna (S) Novani kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa setelah itu diperintah kembali ke kamarnya masing-masing.
4. Bahwa Saksi dan seluruh Taruna pada sekira pukul 23.30 WIB diperintahkan melaksanakan apel kelengkapan didepan long room kemudian mendapat informasi jika Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie masuk TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL.
5. Bahwa Saksi dan Sersan Taruna lainnya pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB dikumpulkan lagi dan diberitahu jika Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia setelah itu diperintahkan kembali ke kamarnya masing-masing oleh Pawassuh atas nama Kapten Laut (S) Mulya Abadi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Terdakwa memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie hingga meninggal dunia.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – III :

Nama lengkap : Titis Purnomo Setyo Hermawanto.
Pangkat / No. AK : Sersan Mayor Dua Taruna (P) / 2015.334.
Jabatan : Taruna AAL.
Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.

Hal. 72 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 5 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Candrasa Gedung
Tinombala Bumimoro
Krembangan Akademi
Angkatan Laut Surabaya (KTP
: Jln. Gua Wijaya No.10
Wonosari Besar Ujung
Surabaya).

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Magelang pada saat sama-sama diterima menjadi Taruna Akademi Aangkatan Laut (AAL) sedangkan dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kenal pada tahun 2018 di AAL Surabaya dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.40 WIB saat melaksanakan dinas jaga PD di Gedung Tamrau menghentikan para Taruna tingkat II yang hendak turun melalui tangga dari lantai 2 Gedung Muria kemudian bertanya "siapa yang ketahuan merokok di KRI memisahkan diri".
3. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie memisahkan diri dari Sersan Taruna yang lainnya setelah itu diperintahkan oleh Terdakwa tiarap dilantai dengan posisi tangan ditekuk dibawah dada kemudian dipukul lebih kurang 10 (sepuluh) kali pada bagian belakang kedua pahanya dengan menggunakan stick senare drum.

Hal. 73 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kemudian memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie berdiri dengan posisi membelakangi tembok Gedung Tamrau lalu dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dibagian ulu hatinya menggunakan tangan kanan dengan sarung tangan berwarna coklat mengepal.
5. Bahwa Saksi mengetahui badannya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie membungkuk setelah dipukul oleh Terdakwa karena kesakitan kemudian Terdakwa mengatakan “kamu jangan pura-pura, jangan main watak” lalu diperintahkan untuk membuka baju PDL lorengnya yang dipakai hingga hanya tinggal memakai baju kaos dalam loreng.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sempat diingatkan oleh Sersan Mayor Satu Taruna (S) Adam Andrian (Saksi-IV) agar menghentikan tindakannya memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan mengatakan “sudah...sudah...” tetapi tidak dihiraukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengulangi memukul perut dibagian ulu hati Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal memakai sarung tangan berwarna coklat hingga jatuh dilantai dan mengalami kejang-kejang tidak sadarkan diri.
8. Bahwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang sedang memberikan pertolongan dengan mengangkat dadanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sambil berteriak “sun... sun... minta tolong” kemudian menghampiri Terdakwa dan membantu membukakan ikat pinggang Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.

Hal. 74 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memanggil Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda Guntur Krisma (Saksi-V) kemudian diperintahkan mengambil air menggunakan gayung di kamar mandi lalu air tersebut oleh Terdakwa dipercik-percikan sambil menepuk-nepuk mukanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tetapi kondisinya tetap tidak sadarkan diri.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kemudian memerintahkan Taruna tingkat II yang ada di Gedung Muria Lantai 1 lebih kurang 5 (lima) orang untuk membantu membawa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kedalam kamar Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui sekira 3 (tiga) menit kemudian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dibawa oleh Terdakwa dan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda Guntur Krisma (Saksi-V) dan Taruna tingkat II ke TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL dengan cara dibopong.
12. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia pada saat pelaksanaan apel luar biasa hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB dari informasi rekan-rekan sesama Taruna.
13. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada saat dipukul oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sudah dalam keadaan memakai sarung tangan berwarna coklat.
15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki sifat yang keras dan dikenal sebagai macannya Taruna

Hal. 75 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



tingkat IV.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – IV :

Nama lengkap : Adam Andrian.
Pangkat / No. AK : Sersan Mayor Satu Taruna (S)
/ 2015.360.
Jabatan : Taruna AAL.
Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Salo, 12 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Candrasa Gedung
Tamrau Bumimoro
Krembangan Akademi
Angkatan Laut Surabaya (KTP
: Jln. Dr. Soetomo Asrama
Kapten Fadilah No.171
Kelurahan Sukamulya,
Kecamatan Sail Pekanbaru).

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Magelang pada saat sama-sama masuk Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) sedangkan dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kenal pada tahun 2018 sejak yang bersangkutan masuk AAL dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 melaksanakan dinas jaga sebagai PD Batalyon 2 Resimen AAL di Gedung Tokala dan

Hal. 76 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Tamrau.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada sekira pukul 21.45 WIB di Lantai 1 Gedung Muria memukul paha bagian belakang Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan tangan kanan menggunakan alat berupa stick senare drum tetapi tidak ingat berapa kali memukul.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengenai paha bagian belakang juga memukul perut dibagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal memakai sarung tangan berwarna coklat.
5. Bahwa Saksi mengetahui akibat dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengalami kesakitan hingga posisi badannya membungkuk/terhuyung.
6. Bahwa Saksi sudah mengingatkan Terdakwa agar menghentikan memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tetapi tidak dihiraukan bahkan memerintahkannya agar mengambil sikap berdiri.
7. Bahwa Saksi setelah mengingatkan Terdakwa kemudian kembali ke Lorong Gedung Tamrau untuk melanjutkan dinas jaga persiapan menerima laporan ronda malam tetapi pada sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa berteriak meminta tolong lalu kembali menghampiri Terdakwa dan melihat Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sudah dalam posisi tergeletak dilantai mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
8. Bahwa Saksi kemudian membantu memberikan pertolongan dengan cara menepuk-nepuk pipi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie agar segera siuman tetapi kondisinya tetap tidak

Hal. 77 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri.

9. Bahwa Saksi memanggil Taruna tingkat III atas nama Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda Guntur Krisma (Saksi-V) agar mengambil air menggunakan gayung dikamar mandi kemudian air tersebut percik-percikan kemukanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tetapi kondisinya tetap tidak sadarkan diri bahkan semakin lemah lalu dengan dibantu beberapa orang Taruna tingkat II dibawa masuk kedalam kamarnya Terdakwa.
10. Bahwa Saksi kemudian mengulangi memercik-mercikan air kemukanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sambil menepuk-nepuk bagian pipinya agar segera siuman tetapi tidak ada reaksi.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sempat memeriksa denyut nadinnya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan cara memegang bagian lehernya tetapi kondisi denyut nadinya sudah tidak ada.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan dibantu oleh Sersan Mayor Satu Taruna (P) Deri, Sersan Mayor Dua (P) Rhaditya Ananda Guntur Krisma (Saksi-V) dan Sersan Taruna (Mar) Tugas membawa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan cara dibopong ke TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL.
13. Bahwa Saksi tidak ikut membantu Terdakwa membawa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie ke TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL karena langsung kembali ke Gedung Tamrau melanjutkan dinas jaga sebagai PD Batalyon 2 Resimen AAL.
14. Bahwa Saksi dan seluruh Taruna AAL pada hari

Hal. 78 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 01.00 WIB dikumpulkan untuk melaksanakan apel kelengkapan dan pada saat baru mengetahui jika Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia setelah diberitahu oleh Pawassuh Taruna atas nama Kapten Laut (S) Mulya Abadi.

15. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada saat dipukul oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
16. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa memberikan tindakan kepada Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie karena ketahuan melakukan pelanggaran merokok pada saat Latek Jalasesya di KRI BJM-592
17. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki kewenangan menindak Taruna yang ketahuan melakukan pelanggaran karena bukan sebagai Taruna Komando (Taruna berlis merah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – V :

Nama lengkap : Rhaditya Ananda Guntur Krisma.
Pangkat / No. AK : Sersan Mayor Dua Taruna (P) / 2016.277.
Jabatan : Taruna AAL.
Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Candrasa Gedung Muria Bumimoro Krembangan Akademi Angkatan Laut

Hal. 79 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Surabaya (KTP : Komplek
TWP TNI AL Ciangsana BB 1
No.1 Gunung Putri Kabupaten
Bogor).

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 dalam hubungan antara senior dan junior dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.40 WIB selesai mengikuti kegiatan ronda malam oleh Pawassuh atas nama Kapten Laut (S) Mulya Abadi, Tarpassuh dan Dispoltar dipanggil oleh Terdakwa dari Lorong Lantai 1 Gedung Muria.
3. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie hanya memakai baju kaos dalam loreng dan celana PDL loreng dan sudah dalam kondisi tergeletak dilantai mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa mengambil air dikamar mandi Lantai 1 Gedung Muria setelah air diambil menggunakan gayung kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu dipercik-percikan kemukanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie agar siuman tetapi kondisinya tetap tidak sadarkan diri.
5. Bahwa Saksi dengan dibantu 6 (enam) orang Sersan Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria diperintahkan oleh Terdakwa membawa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kedalam kamarnya Terdakwa selanjutnya dibaringkan dilantai dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengulangi memercik-mercikan air dari

Hal. 80 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



gayung kemukanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie agar siuman tetapi kondisinya tetap tidak sadarkan diri.

6. Bahwa Saksi dengan beberapa Sersan Taruna lainnya diperintahkan oleh Terdakwa membantu membawa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie ke UGD TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL dan diterima oleh Bakes jaga atas nama Kopral Kepala Apm Rasidin (Saksi-X) setelah itu kembali ke mes kecuali Terdakwa dan Sersan Mayor Satu Taruna (P) Putu Dery.
7. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia pada saat apel makan pagi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
9. Bahwa Saksi mengetahui sarung tangan berwarna coklat dengan kombinasi karet warna hitam adalah milik Terdakwa tetapi untuk stick senare drum tidak mengetahui pemiliknya.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak berwenang menindak Taruna yang ketahuan melakukan pelanggaran karena bukan sebagai Taruna Komando (Taruna yang berlis merah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – VI :

Nama lengkap : Godham Yudha Prawira.
Pangkat / No. AK : Sersan Taruna (P) / 2017.299.
Jabatan : Taruna AAL.
Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.

Hal. 81 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Tempat, tanggal lahir : Semarang, 31 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Candrasa Gedung Muria
Bumimoro Krembangan
Akademi Angkatan Laut
Surabaya (KTP : Jln. Bukit
Bugenvile Raya No. A 10
Sendang Mulyo Semarang).

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam hubungan antara senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB melaksanakan pembersihan di lantai 2 Gedung Muria kemudian sekira pukul 22.00 WIB ada perintah agar seluruh Sersan Taruna Batalyon 3 kumpul di lantai 3 Gedung Tanggamus.
3. Bahwa Saksi dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie, Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) kemudian berangkat ke Gedung Tanggamus tetapi saat melintas di lobby Gedung Muria Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dipanggil oleh Terdakwa dan yang lainnya diperintahkan pergi berlari meninggalkan tempat.
4. Bahwa Saksi tidak pergi jauh dari tempat Terdakwa berada kemudian sambil bersembunyi dibalik tembok yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter menunggu lebih kurang selama 2 (dua)

Hal. 82 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



menit.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengambil posisi tiarap sambil bertanya “ada yang sakit gak?” dijawab “tidak ada”.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah membawa stick senare drum kemudian mendengar bunyi seperti stick senare drum yang dipukulkan kebagian tubuh Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sejumlah lebih kurang 10 (sepuluh) kali tetapi tidak mengetahui secara pasti dibagian mana yang dipukul.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Terdakwa berikutnya terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie karena langsung pergi ke Gedung Tanggamus.
8. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB saat sedang menunggu apel kelengkapan seluruh Taruna AAL.
9. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebelum ditindak Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB mendapat tegoran dan sempat ditindak oleh petugas ronda malam yang terdiri dari Pawassuh, Tarpasuh, Taruna tingkat 3 dan tingkat 4 tetapi tidak mengetahui seperti apa tindakannya.
10. Bahwa Saksi, Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV), Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) dan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie selesai pelaksanaan ronda malam sempat menjalani tradisi dicat pilok warna hijau pada bagian kemaluannya oleh Sersan

Hal. 83 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayor Satu Taruna (E) Brilian bagi Taruna yang akan melaksanakan cuti.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – VII :

Nama lengkap : Toni Prihatono.
Pangkat / No. AK : Sersan Taruna (E) / 2017.296.
Jabatan : Taruna AAL.
Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Pebruari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Candrasa Gedung Muria Bumimoro Krembangan Akademi Angkatan Laut Surabaya (KTP : Komplek TWP TNI AL Ciangsana BB 1 No.1 Gunung Putri Kabupaten Bogor).

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam hubungan antara senior dan yunior sedangkan dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kenal pada tahun 2017 saat masuk AAL di Magelang dalam hubungan satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dengan Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie

Hal. 84 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



berangkat menuju ke Gedung Tanggamus untuk mengikuti pengarahannya tentang kebersihan dan pelaksanaan cuti tetapi saat melintas di lobby Gedung Muria Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie dipanggil oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi dan Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) diperintahkan oleh Terdakwa agar pergi meninggalkan tempat dengan cara berlari.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah membawa stick senare drum dan memakai sarung tangan warna coklat kombinasi motif hitam.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie mengambil posisi tiarap.
6. Bahwa Saksi ketika berlari menuju ke lantai 3 Gedung Tanggamus sempat mendengar bunyi "tas..tas..." sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali seperti bunyi stick senare drum yang dipukulkan ke bagian tubuh dari arah tempat Terdakwa dan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie berada.
7. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie meninggal dunia setelah diberitahu seniorinya.
8. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa memberikan tindakan terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie karena ketahuan melakukan pelanggaran membawa rokok disakunya pada saat Latek Jalasesya di KRI BJM-592.
9. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie sebelum ditindak oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember

Hal. 85 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



2018 di Gedung Muria sempat ditindak oleh Sersan Mayor Dua Taruna Yarik dan Sersan Mayor Dua Taruna Admiral Cavin tetapi tidak mengakibatkan sakit bahkan masih sempat ketawa-ketawa dengan Taruna yang lainnya.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dikenal sebagai macannya Taruna tingkat 4 karena apabila memberikan tindakan kepada para juniornya yang ketahuan melakukan pelanggaran sangat keras bahkan berlebihan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – VIII :

Nama lengkap : Yazid Nastain.
Pangkat / NRP : Kopral Kepala Apm / 78139.
Jabatan : Bakes.
Kesatuan : Subditkes Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wirun Rt.03 Rw.02
Kecamatan Winong,
Kabupaten Pati.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 di TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 melaksanakan dinas jaga sebagai

Hal. 86 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Bakes (Bintara Kesehatan) di TPS Satkes AAL dengan Kopral Kepala Apm Rasidin (Saksi-X).

3. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 22.00 WIB datang Terdakwa dan beberapa Taruna lebih kurang 5 (lima) orang membawa pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie keruangan UGD dengan cara dibopong/digotong kemudian mendatangi ruang UGD dan melihat kondisinya dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan.
4. Bahwa Saksi menanyakan kepada para Taruna mengenai penyebab pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak sadarkan diri kemudian dijawab oleh Terdakwa habis dipukul dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali lalu jatuh.
5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan cara memeriksa bagian dada dan lubang hidung sudah tidak bernapas, memeriksa denyut nadi sudah tidak teraba, memeriksa pupil mata sudah melebar kemudian melakukan pijatan jantung menggunakan tangan melakukan napas buatan dengan alat ambubag tetapi pasien belum bisa bernapas.
6. Bahwa Saksi berkesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sudah meninggal dunia.
7. Bahwa Saksi melaporkan kondisi pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kepada dokter jaga atas nama Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) melalui Handphone kemudian diperintahkan agar memasang infus untuk memasukan obat Epineprin.

Hal. 87 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



8. Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) datang ke TPS selanjutnya memeriksa kondisi pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meliputi pemeriksaan pada bagian dada, lubang hidung, denyut nadi, mata dan pemeriksaan EKG jantung dengan hasil datar/flat (Asystole) yang berarti jantung sudah tidak berfungsi.
9. Bahwa setelah dilakukan upaya pertolongan dengan melakukan pijat jantung lagi terhadap pasien tetapi tidak ada reaksi jantung kemudian dilakukan pemeriksaan EKG ulang tetapi hasilnya sama tidak ada reaksi jantung.
10. Bahwa Saksi mengetahui Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) secara resmi menyatakan jika kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sudah meninggal dunia selanjutnya jenazah dibawa ke RSAL Dr. Ramelan menggunakan mobil Ambulance AAL.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – IX :

Nama lengkap : dr. Aliffadnya Paramarisa.
Pekerjaan : Dokter (PHL) IGD Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Komplek Timur RSAL Dr. Ramelan Surabaya No.03

Hal. 88 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.20 WIB saat melaksanakan tugas jaga UGD RSAL Dr. Ramelan kedatangan dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) yang membawa pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie menggunakan mobil Ambulance Satkes AAL.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) jika pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dalam kondisi sudah meninggal dan membaca hasil EKG almarhum di TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL kondisi jantungnya *asystole/flat* (tidak ada gelombang/tidak ada denyut jantung).
4. Bahwa Saksi kemudian mengarahkan kepada dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) agar membawa jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie ke kamar jenazah RSAL Dr. Ramelan karena sudah dalam kondisi meninggal dunia.
5. Bahwa Saksi setelah melengkapi surat-surat administrasi pemeriksaan jenazah kemudian mendatangi kamar jenazah selanjutnya dengan didampingi oleh dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) dan 3 (tiga) orang perawat RSAL Dr. Ramelan melakukan pemeriksaan/visum luar jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.

Hal. 89 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



6. Bahwa Saksi selesai melakukan pemeriksaan/visum luar jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kemudian membuat surat kematian berupa Sertifikat Medis Penyebab Kematian almarhum yang ditandatangani tanggal 21 Desember 2018.
7. Bahwa Saksi menyerahkan surat kematian berupa Sertifikat Medis Penyebab Kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kepada Komandan Resimen Taruna AAL Kolonel Marinir Umar Farouk.
8. Bahwa Saksi tidak dapat menentukan penyebab kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie jika hanya dilakukan pemeriksaan/visum luar karena untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan pemeriksaan/visum dalam (otopsi) oleh dokter forensik.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – X :

Nama lengkap : Rasidin.
Pangkat / NRP : Kopral Kepala Apm / 88419.
Jabatan : Ur. Urikes Antap.
Kesatuan : Ditpers Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 19 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kebraon II Balas No.5 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan

Hal. 90 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Terdakwa dan baru kenal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saat melaksanakan dinas jaga di TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.20 WIB saat melaksanakan dinas jaga di TPS (Tempat Perawatan Sementara) Kesehatan AAL dengan Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) kedatangan Terdakwa dan lebih kurang 4 (empat) orang Taruna AAL membawa pasien Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan cara dibopong.
3. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie saat dibawa ke UGD TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL dalam keadaan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa Saksi mengetahui Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai penyebab Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak sadarkan diri kemudian dijawab karena dipukul Terdakwa dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa Saksi melakukan tindakan medis terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan cara memeriksa denyut nadi, pernapasan dan pupil mata dan dari hasil pemeriksaan diketahui kondisinya sudah tidak bernapas, tidak ada denyut nadi dan pupil mata sudah melebar.
6. Bahwa Saksi setelah mengetahui kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kemudian memberikan pertolongan berupa pijat jantung dan paru tetapi tidak berhasil selanjutnya diberikan suntikan epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul dan mengulangi melakukan pijat jantung dan

Hal. 91 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



paruh (memberikan napas buatan melalui mulut) secara terus menerus tetapi tidak berhasil atau tidak ada perubahan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) menelepon Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) di Mes Taruni kemudian sekira lebih kurang 5 (lima) menit datang ke UGD dan memerintahkan agar Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie diinfus.
8. Bahwa Saksi mengetahui Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) melakukan pemeriksaan ulang terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie berupa pemeriksaan denyut nadi, pupil mata dan melakukan pijat jantung kemudian memberikan suntikan epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul.
9. Bahwa Saksi mengetahui dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) melakukan cek jantung atau EKG/rekam jantung Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dan hasilnya *asystole/flat* (tidak ada gelombang/denyut jantung).
10. Bahwa Saksi mengetahui Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) mengulangi melakukan pijat jantung dan EKG/rekam jantung tetapi hasilnya tetap sama *asystole/flat* (tidak ada gelombang/denyut jantung).
11. Bahwa Saksi mengetahui dari Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) jika Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sudah meninggal dunia.
12. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 22.55 WIB jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dibawa ke RSAL Dr. Ramelan oleh Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII)

Hal. 92 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Ambulance Satkes AAL diantar oleh Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – XI :

Nama lengkap : dr. Luh Putu Surya Handarini.
Pangkat / NRP : Letnan Satu Laut (K/W) / 20485/P.
Jabatan : Kaur Urikes Si Dukes.
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 2 Mei 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Komplek Dewaruci Rusunawa Lt.1 No.02 Jln. Pintu Air Morokrembangan Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saat melaksanakan dinas jaga di TPS (Tempat Perawatan Sementara) Kesehatan AAL dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 22.20 WIB saat melaksanakan jaga Taruni AAL ditelepon oleh Bakes jaga TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL atas nama Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) memberitahukan ada pasien Taruna AAL yang tidak sadarkan diri.
3. Bahwa Saksi datang ke TPS kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie berupa

Hal. 93 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



pemeriksaan denyut nadi pada leher, suara napas dari hidung, bunyi jantung menggunakan alat Stetoskop tetapi tidak ada respon dan pupil matanya sudah melebar.

4. Bahwa Saksi dengan Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) kemudian melakukan tindakan medis berupa bantuan hidup dasar yaitu Resusitasi jantung paru dengan cara menekan-nekan dada Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie menggunakan dua tangan terbuka selanjutnya untuk memacu denyut jantungnya memberikan suntikan Epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul di pembuluh darah pada siku dalam tangan sebelah kiri tetapi tidak ada respon/reaksi.
5. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Bakes atas nama Sersan Mayor Rum/W Jeni Yulia untuk dilakukan EKG/rekam jantung Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dan hasilnya Asystole/flat yang berarti sudah meninggal dunia.
6. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie yang sudah meninggal dunia kepada Komandan Batalyon 2 Resimen Taruna AAL atas nama Mayor Marinir Roni dan Pengasuh Taruna AAL atas nama Kapten Marinir Dedhi Ellyadi Putra (Saksi-XIII).
7. Bahwa Saksi mengetahui Mayor Marinir Roni menghubungi Komandan Resimen Taruna AAL atas nama Kolonel Marinir Umar Farouq melalui Handphone memberitahukan kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie telah meninggal dunia dan akan dibawa ke RSAL Dr. Ramelan kemudian Komandan Resimen Taruna AAL mempersilahkan sesuaikan dengan prosedur.
8. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 22.55 WIB ikut mendampingi Kopral Kepala Apm Yazid Nastain

Hal. 94 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



(Saksi-VIII) membawa jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie ke RSAL Dr. Ramelan menggunakan mobil Ambulance TPS Satkes AAL sedangkan Mayor Marinir Roni dan Kapten Marinir Dedhi Ellyadi Putra (Saksi-XIII) mengikuti dari belakang menggunakan mobil sendiri (mobil dinas).

9. Bahwa Saksi setelah sampai di IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSAL Dr. Ramelan melakukan koordinasi dengan Suster jaga IGD atas nama Sdri. Ninik dan setelah yang bersangkutan melaporkan kepada Dokter jaga IGD atas nama dr. Aliffadnya Paramarisa (Saksi-IX) kemudian diarahkan agar jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dibawa ke kamar jenazah karena sudah dalam kondisi meninggal dunia.
10. Bahwa Saksi mengetahui setelah jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie berada di Kamar Jenazah kemudian diperiksa oleh dr. Aliffadnya Paramarisa (Saksi-IX) dan 2 (dua) orang perawat RSAL yang disaksikan oleh Kasubditkes AAL dan Wakil Gubernur AAL.
11. Bahwa Saksi mengetahui jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie saat diperiksa oleh dr. Aliffadnya Paramarisa (Saksi-IX) dalam kondisi seluruh pakaiannya dilepas kemudian melihat pada kedua paha bagian belakang dan depan terdapat warna hijau agak memanjang kemudian pada alat kelamin penuh warna hijau, ada banyak luka goresan lama dibagian betis belakang warna menghitam dan dugaan ada aliran darah didalam telinga tetapi tidak sampai mengalir keluar.
12. Bahwa Saksi mengetahui sudah terdapat lebam mayat pada bagian punggung dan pantat jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.

Hal. 95 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



13. Bahwa Saksi tidak bisa memastikan penyebab kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie karena untuk mengetahui penyebab kematiannya harus dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi oleh dokter forensik.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – XII :

Nama lengkap : dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.
Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik
RSUD Dr. Sutomo Surabaya.
Pangkat / NIP : Penata Muda Tk.1/IIIb /
198204152009122002.
Jabatan : Kordinator Pendidikan
Kedokteran Forensik dan
Mediko Legal.
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 15 April 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kapten Dulasim No.59
Rt.003 Rw.005 Kelurahan
Singosari, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2014 berdinasi di Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai dokter spesialis forensik.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dalam jenazah atau otopsi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf

Hal. 96 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



Muhamad Fauzie atas dasar permohonan Visum Et Repertum Otopsi dari Komandan Polisi Militer Lantamal V Surabaya Nomor : R / 1035 / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018.

4. Bahwa Saksi setelah melihat jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kemudian melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan.
5. Bahwa pada pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan kelenjar ludah perut autolysis, perdarahan pada limpa, kongesti pada paru, edema ringan pada otak dan ditemukan tumor jinak pada jantung.
6. Bahwa pada pemeriksaan Toksikologi pada darah dan lambung tidak ditemukan adanya kandungan zat Narkotika, Psikotropika, dan racun lainnya.
7. Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie adalah sebagai berikut:
 - a. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, selaput lendir bibir atas dan bawah, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua mata, bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata kedua mata. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - 2) Hematoma pada dahi kanan; luka memar pada anggota gerak atas dan bawah kanan dan kiri; luka lecet pada telapak tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - 3) Luka tusuk pada dahi kiri, pipi kiri, dada kiri

Hal. 97 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri merupakan tindakan pengawetan jenazah.

b. Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan ditemukan:

- 1) Resapan darah pada dahi kanan, atap tengkorak.
- 2) Resapan darah pada selaput jala perut sebelah kiri, lekuk besar lambung, ginjal kiri bagian atas.
- 3) Pendarahan pada kelenjar ludah perut dan limpa.
- 4) Limpa membesar.

Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

5) Pelebaran pembuluh darah otak dan edema ringan otak.

6) Tumor jinak (Myxoma) pada jantung kiri.

c. Korban meninggal karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan.

8. Bahwa menurut Analisa Saksi, almarhum Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kekurangan oksigen lebih disebabkan karena trauma benda tumpul.
9. Bahwa mulai lapisan terluar perut sampai lapisan terdalam bagian perut (seluruh kelenjar ludah perut) almarhum Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie terjadi perdarahan dapat disimpulkan jika tekanan tersebut sangat kuat.
10. Bahwa perdarahan pada kelenjar ludah perut almarhum Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie belum ada proses penyembuhan

Hal. 98 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



sehingga dapat disimpulkan perdarahan pada kelenjar ludah perut tersebut baru terjadi.

11. Bahwa posisi kelenjar ludah perut berada dibagian belakang sehingga untuk bisa menyebabkan kematian kekerasan tumpul tersebut harus disertai adanya tekanan dan daya (kekuatan) yang sangat besar yang mengenai perut dan kekerasan tumpul tersebut adalah yang baru terjadi.
12. Bahwa Saksi melihat akibat kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dapat memastikan jika tekanan/pukulan yang dilakukan Terdakwa pada bagian perut adalah sangat kuat.
13. Bahwa bagian perut yang sangat membahayakan adalah pada bagian ulu hati karena terdapat syaraf Nomor 10 (sepuluh) yang disebut "VAGUS" sehingga apabila terkena tekanan/pukulan dapat mengakibatkan kematian seketika walaupun tekanan/pukulan tersebut tidak terlalu kuat.
14. Bahwa hasil Visum Et Repertum jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor KF: 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 adalah legal karena dibuat berdasarkan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan.
15. Bahwa Tumor jinak (Myxoma) pada jantung kiri jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dapat menyebabkan kematian tetapi kematiannya dalam perkara ini bukan karena Tumor jinak (Myxoma) melainkan disebabkan karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan.
16. Bahwa Saksi memperkirakan meninggalnya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sudah selama lebih kurang 12 (dua belas) jam

Hal. 99 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



dihitung mulai sekira pukul 11.40 WIB tanggal 21 Desember 2018 saat jenazah diperiksa/diotopsi atau meninggalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa para saksi atas nama Kapten Marinir Dedhi Ellyadi Putra (Saksi - XIII), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan PNS Hartono (Saksi-XV) setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan *re/aas*/jawaban panggilan sidang dari Kesatuannya dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi yang sudah diberikan kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan dari Terdakwa dibacakan Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi – XIII :

Nama lengkap : Dedhi Ellyadi Putra.
Pangkat / NRP : Kapten Marinir / 18804/P.
Jabatan : Danki A Batalyon 2.
Kesatuan : Resimen Akademi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Delima 3 No.21 Rt.05
Rw.09 Desa Wage Taman

Hal. 100 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2017 pada saat menjabat Danki A Batalyon 2 Resimen Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam hubungan antara Taruna dengan Pengasuh Taruna dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.15 WIB ngobrol dengan Danyon 2 Resimen Korps Taruna AAL atas nama Mayor Marinir Roni Antonius di depan Gedung Senjata kemudian melihat Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sedang dibopong oleh lebih kurang 7 (tujuh) orang Taruna melintas di Lorong Gedung Muria.
3. Bahwa Saksi memerintahkan salah satu anggota Poltar tingkat II untuk melihat Taruna yang sedang dibopong kearah UGD TPS (Satkes AAL) tetapi karena penasaran kemudian menyusul ke ruangan UGD dan menanyakan kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kepada Terdakwa "ada apa" dijawab "siap pingsan Komandan" kenapa pingsan? Dijawab "siap habis kami kumpulkan, masalah tegoran ketahuan merokok saat latek Jalasesya".
4. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie di ruang UGD dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian diberikan pertolongan oleh Bintara Kesehatan di UGD dengan cara dicek denyut nadinya, diberikan oksigen melalui selang yang dimasukan melalui hidungnya dan dipompa menggunakan tangan pada bagian dadanya tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa Saksi melaporkan perkembangan kondisi

Hal. 101 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie yang masih tidak sadarkan diri kepada Danyon 2 Resimen Korps Taruna AAL kemudian bersama dengan Danyon 2 datang ke UGD selanjutnya Danyon 2 memerintahkan Terdakwa untuk membuat kronologis kejadian didampingi Pawassuh (Perwira Pengawas Pengasuhan) atas nama Letnan Satu Laut (K/W) dr. Putu Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI).

6. Bahwa Saksi mengetahui karena kondisinya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak ada perubahan dan atas pertimbangan dari Letnan Satu Laut (K/W) dr. Putu Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) kemudian dibawa ke RSAL Dr. Ramelan menggunakan mobil Ambulance AAL.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – XIV :

Nama lengkap : Indra Putra Bahari.
Pangkat / NRP : Sersan Taruna (Mar) / 1017.324.
Jabatan : Taruna AAL.
Kesatuan : Resimen Akedemi Angkatan Laut.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Nopember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Candrasa Gedung Muria Bumimoro Krembangan Akademi Angkatan Laut Surabaya (KTP : Jln. Raden Sukarma No.10 Rt.02 Rw.03 Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Sawangan Depok).

Hal. 102 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada sekira tahun 2017 pada saat masuk menjadi Taruna Akdemi Angkatan Laut (AAL) di Magelang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan seluruh Taruna Batalyon 3 AAL pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB diperintahkan melaksanakan pembersihan di Lantai 2 Gedung Muria.
3. Bahwa Saksi pada sekira pukul 22.00 WIB mendapat informasi seluruh Sersan Taruna Batalyon 3 AAL berkumpul di Lantai 3 Gedung Tanggamus kemudian dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie, Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) pergi ke Gedung Tanggamus tetapi pada saat melintas di lobby Gedung Muria Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dipanggil oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat memanggil Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengatakan “disini ada nggak yang ketahuan merokok” dijawab “siap kami” kemudian Terdakwa memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie merapat ketembok tiarap tiarap” setelah itu Saksi dengan Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) diperintahkan pergi berlari meninggalkan tempat.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada waktu memanggil Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie di Lantai 1 Gedung Muria tangan

Hal. 103 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya sudah memakai sarung tangan berwarna coklat motif hitam sambil membawa stick senare drum.

6. Bahwa Saksi dari jarak sekira lebih kurang 20 (dua puluh) meter mendengar ada suara “tas...tas...” seperti suara cambukan kebadan sejumlah lebih kurang 10 (sepuluh) kali.
7. Bahwa Saksi setelah diperintahkan Terdakwa berlari meninggalkan tempat tidak mengetahui lagi kondisi Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tetapi pada sekira pukul 23.00 WIB mendengar berita jika Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia.
8. Bahwa Saksi mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebelum ditindak oleh Terdakwa pada sekira pukul 21.00 WIB didalam kamarnya pernah ditegor dan ditindak oleh petugas ronda malam atas nama Sersan Mayor Dua Taruna Yerik dan Sersan Mayor Dua Taruna Admiral Cavin tetapi tidak mengetahui tindakannya berupa apa dan tidak mengetahui akibatnya karena kondisinya biasa saja tidak ada gejala-gejala yang menonjol.
9. Bahwa Saksi setelah dilakukan ronda malam kemudian melakukan pembersihan ruangan masing-masing dan bersenda gurau/bercanda dengan para Sersan Mayor Satu Taruna dan pada saat itu Sersan Mayor Satu Taruna (E) Brilian menyemprotkan cat pilok warna hijau kebagian kemaluan Saksi, Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) dan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie yang merupakan tradisi bagi Taruna AAL yang akan melaksanakan cuti.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.



Saksi – XV :

Nama lengkap : Hartono.
Pangkat / NIP : Pengda Ilc /
196012311988031033.
Jabatan : Anggota Kamar Jenazah.
Kesatuan : RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 31 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wonokromo SS No.3B
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB pada saat melaksanakan dinas jaga kamar jenazah RSAL Dr. Ramelan kedatangan jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie yang dibawa menggunakan mobil Ambulance Satkes AAL.
3. Bahwa Saksi diperintah oleh dokter jaga RSAL atas nama dr. Aliffadnya Paramarisa (Saksi-IX) untuk melepas pakaian jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie hingga telanjang setelah itu pergi dan menunggu diluar kamar jenazah.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB setelah jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie selesai diperiksa kemudian dr. Aliffadnya Paramarisa (Saksi-IX) membuat surat kematian dan setelah distempel diserahkan kepada

Hal. 105 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



Komandan Resimen Taruna AAL atas nama Kolonel Mar Umar Farouk karena pada waktu itu belum ada pihak keluarga yang datang.

5. Bahwa Saksi pada sekira pukul 03.30 WIB diperintah oleh Kolonel Marinir Umar Farouk untuk memandikan dan mengkafani jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
6. Bahwa Saksi mengetahui jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie akan dibawa ke Jakarta kemudian menyarankan kepada Kolonel Marinir Umar Farouk sebagai persyaratan apabila jenazah akan dibawa menggunakan pesawat terbang harus diberi formalin agar tidak membusuk.
7. Bahwa Saksi diperintah oleh Kolonel Marinir Umar Farouk lakukan saja yang terbaik setelah itu jenazah diberi formalin sebanyak 2,5 (dua koma lima) liter yang dibagi menjadi 14 (empat belas) insulin/alat suntikan besar yang disuntikan pada bagian sebagai berikut:
 - a. Kaki (betis) sebelah kanan dan kiri.
 - b. Paha sebelah kanan dan kiri.
 - c. Lengan bawah sebelah kanan dan kiri.
 - d. Siku bagian dalam sebelah kanan dan kiri.
 - e. Perut bagian bawah sebelah kanan dan kiri.
 - f. Perut bagian atas sebelah kanan dan kiri.
 - g. Dada bagian atas sebelah kanan dan kiri.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2015 dengan pangkat Prajurit Taruna Nomor AK

Hal. 106 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



2015.274 kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 2018 dengan pangkat Sersan Mayor Satu Taruna (S) sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan Jabatan Taruna.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada tahun 2018 dalam hubungan antara Senior dengan junior dan pernah tinggal satu kamar selama 2 (dua) bulan di asrama Gedung Muria ketika baru pertama kali datang di AAL setelah dari Akmil Magelang.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB saat mengumpulkan para Sersan Taruna yang ada di Lantai 1 Gedung Muria di kamar Sersan Mayor Satu Taruna (P) Agung untuk memberikan pengarahan mengenai kebersihan dan pelaksanaan cuti meminta kepada Sersan Taruna (P) Kevin Handhika (Saksi-II) daftar nama Sersan Taruna yang ketahuan melakukan pelanggaran merokok saat Latek Jalasesya di KRI BJM-592.
4. Bahwa Terdakwa mendapat daftar nama 8 (delapan) orang Sersan Taruna yang ketahuan melakukan pelanggaran merokok saat Latek Jalasesya dari Sersan Taruna (P) Kevin Handhika (Saksi-II) dan diantara nama-nama tersebut adalah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
5. Bahwa Terdakwa setelah selesai memberikan pengarahan ketika sedang berada dilorong perbatasan antara Gedung Tamrau dengan Gedung Muria menunggu selesainya pelaksanaan ronda malam tiba-tiba lewat Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-

Hal. 107 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



VII) yang turun melalui tangga dari lantai 2 Gedung Muria yang hendak mengikuti pengarahannya tentang kebersihan dan pelaksanaan cuti di lantai 3 Gedung Tanggamus.

6. Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie memisahkan diri selanjutnya untuk Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) diperintahkan untuk berlari meninggalkan tempat.
7. Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengambil posisi tiarap dilantai setelah itu dipukul sebanyak 5 (lima) kali pada keduabelah paha bagian belakang menggunakan tangan kanan dengan alat Stick Senare Drum.
8. Bahwa Terdakwa setelah memukul bagian paha Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kemudian memerintahkan berdiri sehingga posisinya menjadi berhadapan dalam jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter selanjutnya dipukul mengenai perut dibagian ulu hatinya menggunakan tangan kanan dengan sarung tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa Terdakwa mengulangi memukul untuk yang kedua kalinya mengenai bagian yang sama hingga Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie terhuyung/membungkuk kemudian diperintahkan berdiri kembali dan dipukul lagi untuk yang ketiga kali dibagian yang sama hingga jatuh dengan posisi menyamping kesebelah kanan.
10. Bahwa Terdakwa sempat menahan saat Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie jatuh dengan cara memegangnya menggunakan tangan

Hal. 108 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



kanan tetapi tidak maksimal sehingga jatuh kelantai dengan posisi miring setelah itu terlentang dan mengalami kejang-kejang tidak sadarkan diri.

11. Bahwa Terdakwa sempat memberikan pertolongan dengan cara mengangkat dada Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie menggunakan kedua belah tangan tetapi tetapi tetap kejang-kejang tidak sadarkan diri kemudian sambil berteriak meminta tolong kepada para Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria dan yang datang saat itu adalah Sersan Mayor Satu Taruna (S) Adam Andrian (Saksi-IV) dan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Titis Purnomo (Saksi-III).
12. Bahwa Terdakwa juga berteriak meminta tolong kepada Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) untuk mengambilkan air menggunakan gayung dikamar mandi selanjutnya air dipercik-percikan ke muka Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan tujuan agar cepat siuman tetapi tidak ada reaksi dan denyut nadinyapun kecil kemudian dengan dibantu oleh Sersan Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria membawa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie ke kamarnya Terdakwa di kamar Nomor 2 selanjutnya dibaringkan dilantai.
13. Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi memercik-mercikan air dari gayung ke muka Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sambil ditepuk-tepuk mukanya tetapi tidak ada reaksi dan sudah tidak ada gerakan selanjutnya memerintahkan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) dan beberapa Sersan Taruna membawanya ke UGD TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL.
14. Bahwa Terdakwa di UGD sempat menyampaikan kepada Bakes (Bintara Kesehatan) jaga jika pasien

Hal. 109 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengalami pingsan karena dipukul dibagian perut.

15. Bahwa Terdakwa memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie hanya di paha bagian belakang dan dibagian perut.
16. Bahwa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie di UGD diperiksa oleh Bakes dengan cara diberikan oksigen dan diperiksa nadinya kemudian sekira pukul 23.30 WIB dibawa ke RSAL Dr. Ramelan.
17. Bahwa Terdakwa baru mengetahui Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia pada saat berada di Resimen AAL untuk persiapan apel kelengkapan sekira pukul 24.00 WIB setelah diberitahu oleh Pawassuh atas nama Kapten Laut (S) Mulya Abadi.
18. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB diamankan dan di Sel di Satproov Akademi Angkatan Laut selama lebih kurang 1 (satu) bulan.
19. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan kepada Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie karena merasa malu sebagai senior tidak mampu membina juniornya yang ketahuan melakukan pelanggaran.
20. Bahwa Terdakwa tidak ada niat ataupun maksud untuk mencelakakan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie apalagi sampai dengan meninggal dunia karena apa yang dilakukan terhadap juniornya tersebut juga sering dilakukan para senior sebelumnya dan Terdakwa pernah mengalami tindakan seperti yang dilakukan kepada Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
21. Bahwa Terdakwa tidak menyangka dan kaget tindakan pemukulan yang dilakukannya terhadap

Hal. 110 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengakibatkan jatuh tidak sadarkan diri dan bahkan meninggal dunia.

22. Bahwa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebelum ditindak oleh Terdakwa karena ketahuan melakukan pelanggaran merokok di KRI BJM-592 pernah diberikan tindakan diatas KRI tetapi tidak mengetahui bentuk tindakannya.

23. Bahwa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie setelah kembali ke Gedung Muria selesai melaksanakan Latek Jalasesya sebelum ditindak oleh Terdakwa pernah diberikan tindakan oleh Sersan Mayor Satu Taruna (E) Brilian, Sersan Mayor Satu Taruna (S) Indra Otto, Sersan Mayor Dua Taruna (P) Admiral Kevin dan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Yerik Ello tetapi tidak mengetahui bentuk tindakannya dan keempatnya sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari pendidikan di Akademi Angkatan Laut.

24. Bahwa Terdakwa sebelum perkaranya diserahkan ke Polisi Militer Lantamal V tanggal 23 Januari 2019 melaksanakan upacara pemberhentian sementara dengan tidak hormat dari pendidikan di Akademi Angkatan Laut.

25. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

26. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin (kumplin).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Stick Senare Drum terbuat dari

Hal. 111 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu merk Tama.

- b. 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan warna coklat kombinasi warna hitam dari bahan karet.
 - c. 1 (satu) buah Baju Kaos dalam warna loreng TNI (kondisi sudah terpotong) pada bagian punggung tertulis Nomor 312 milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
 - d. 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI ada tulisan Reynado 2017-002.
 - e. 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru muda merk Rider ukuran M milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
 - f. 1 (satu) buah Ikat Pinggang Taruna milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
 - g. 1 (satu) helai Kain Batik warna coklat.
 - h. 1 (satu) buah Kopelream warna hitam.
 - i. 1 (satu) buah Gayung Air warna biru muda.
 - j. 1 (satu) buah Baju PDL loreng TNI milik Terdakwa.
 - k. 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI milik Terdakwa.
2. Surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Pengenal Taruna AAL atas nama Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar hasil rekam jantung (EKG) Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dari Satkes AAL.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Medis Penyebab Kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 21 Desember

Hal. 112 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh dr. Aliffadinya P.

- d. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER / 01 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019.
- e. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 12207 / KTF / 2018 tanggal 28 Desember 2018.
- f. 5 (lima) lembar hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh dr. Nily Sulistyorini, SpF NIP 198204152009122002.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa barang:
 - a. Bahwa 1 (satu) buah Stick Senare Drum yang terbuat dari kayu merk Tama adalah alat yang digunakan Terdakwa memukul kedua paha bagian belakang Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.
 - b. Bahwa 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan warna coklat kombinasi warna hitam dari bahan karet adalah sarung tangan yang dipakai ditangan kanan Terdakwa dan digunakan untuk memukul perut bagian ulu hati Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebanyak 3 (tiga) kali pukulan dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.

Hal. 113 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



- c. Bahwa 1 (satu) buah Baju Kaos dalam warna loreng TNI (kondisi sudah terpotong) pada bagian punggung tertulis Nomor 312 adalah baju kaos yang dipakai Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada saat dipukul Terdakwa dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.
- d. Bahwa 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI ada tulisan Reynado 2017-002 adalah celana PDL yang dipakai Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada saat dipukul Terdakwa dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.
- e. Bahwa 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru muda merk Rider ukuran M adalah celana dalam yang dipakai Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada saat dipukul Terdakwa dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.
- f. Bahwa 1 (satu) buah Ikat Pinggang Taruna adalah ikat pinggang yang dipakai Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada saat dipukul Terdakwa dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.
- g. Bahwa 1 (satu) helai Kain Batik warna coklat dibantah baik oleh Terdakwa maupun para saksi yang hadir dipersidangan.
- h. Bahwa 1 (satu) buah Kopelream warna hitam adalah Kopelream yang dipakai Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie pada saat dipukul Terdakwa dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.
- i. Bahwa 1 (satu) buah Gayung Air warna biru muda adalah gayung air yang digunakan oleh Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) untuk mengambil air dari kamar mandi Gedung Muria kemudian air tersebut dipercik-percikan kemuka Sersan

Hal. 114 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan tujuan agar cepat siuman tetapi tidak sadarkan diri.

- j. Bahwa 1 (satu) buah Baju PDL loreng TNI adalah baju PDL yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.
- k. Bahwa 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI adalah celana PDL yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi kecuali barang bukti pada huruf g yaitu 1 (satu) helai Kain Batik warna coklat dibantah baik oleh Terdakwa maupun para Saksi dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

Bahwa oleh karena barang bukti sudah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini kecuali barang bukti pada huruf g yaitu 1 (satu) helai Kain Batik warna coklat harus dikesampingkan dan oleh karena ada berita acara penyitaannya dan menjadi barang bukti dalam surat dakwaan Oditur Militer maka harus ditentukan status keberadaan barang bukti.

2. Barang bukti berupa surat:

- a. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Pengenal Taruna AAL atas nama Terdakwa

Hal. 115 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



adalah kartu identitas yang menunjukkan jika Terdakwa adalah benar sebagai Taruna AAL dengan pangkat Sersan Mayor Satu Taruna (S) pada saat melakukan pemukulan terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilorong lantai 1 Gedung Muria AAL.

- b. Bahwa 2 (dua) lembar hasil rekam jantung (EKG) Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dari Satkes AAL adalah bukti keterangan jika jantungnya sudah tidak berfungsi atau Asystole/flat yang berarti pasien sudah dalam keadaan meninggal.
- c. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 21 Desember 2018 adalah keterangan mengenai penyebab kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- d. Bahwa 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER / 01 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019 adalah keterangan yang pada intinya menerangkan sebab kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).
- e. Bahwa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 12207 / KTF / 2018 tanggal 28 Desember 2018 adalah keterangan jika barang bukti Nomor 4069/2018/KTF dan 4070/2018/KTF benar dalam tubuh Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika,

Hal. 116 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Psikotropika dan racun lainnya.

f. Bahwa 5 (lima) lembar hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh dr. Nily Sulistyorini, SpF NIP 198204152009122002 dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, selaput lendir bibir atas dan bawah, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua mata; bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata kedua mata. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - b) Hematoma pada dahi kanan; luka memar pada anggota gerak atas dan bawah kanan dan kiri; luka lecet pada telapak tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - c) Luka tusuk pada dahi kiri, pipi kiri, dada kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri merupakan tindakan pengawetan jenazah.
- 2) Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan ditemukan:
 - a. Resapan darah pada dahi kanan, atap tengkorak.

Hal. 117 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



b. Resapan darah pada selaput jala perut sebelah kiri, lekuk besar lambung, ginjal kiri bagian atas.

c. Perdarahan pada kelenjar ludah perut dan limpa.

d. Limpa membesar.

Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.

e. Pelebaran pembuluh darah otak dan edema ringan otak.

f. Tumor jinak (myxoma) pada jantung kiri.

3) Korban meninggal karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan.

Adalah bukti yang menunjukkan jika Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal karena disebabkan oleh adanya kekerasan tumpul pada perut.

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti sudah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang

Hal. 118 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2015 dengan pangkat Prajurit Taruna Nomor AK 2015.274 kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 2018 dengan pangkat Sersan Mayor Satu Taruna (S) sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan Jabatan Taruna.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 40 / IV / 2019 tanggal 11 April 2019.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
5. Bahwa benar seluruh Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat II termasuk Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie melaksanakan Latek Jalasesya di KRI BJM-592 sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dengan rute Surabaya – Pulau Banggai – Luwuk – Makasar – Surabaya

Hal. 119 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



selama 12 (dua belas) hari.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2018 sekira larut malam ada 8 (delapan) orang Sersan Taruna yaitu Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie, Sersan Taruna (M) Tajik, Sersan Taruna (T) Vicky, Sersan Taruna (T) Theovilus, Sersan Taruna (E) Arif Hasbi, Sersan Taruna (T) Ganda, Sersan Taruna (P) Wily dan Sersan Taruna (S) Novani ketahuan melakukan pelanggaran merokok dan bermain kartu di Tank Dek KRI BJM-592.
7. Bahwa benar 8 (delapan) orang Sersan Taruna yang ketahuan melakukan pelanggaran merokok diberikan tindakan berupa binsik (Pembinaan fisik) oleh Kapten Laut (P) Tegar Mundhi Nugroho dan Letnan Dua Laut (S) Khalid Adnan Ashar M.Tr.Han dan Letnan Dua Laut (T) Aries Perdana dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatannya tidak ada yang sakit.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB dengan beberapa Sersan Mayor Satu Taruna selesai pelaksanaan ronda malam mengumpulkan Sersan Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria di kamarnya Sersan Mayor Satu Taruna (P) Agung untuk diberikan pengarahan mengenai kebersihan dan pelaksanaan cuti.
9. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Sersan Taruna (P) Kevin Handhika (Saksi-II) mencatat dan menyerahkan nama-nama Sersan Taruna yang ketahuan melakukan pelanggaran merokok pada saat Latek Jalasesya di KRI BJM-592.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai memberikan pengarahan ketika sedang berada dilorong perbatasan antara Gedung Tamrau

Hal. 120 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



dengan Gedung Muria menunggu selesainya pelaksanaan ronda malam tiba-tiba lewat Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie dengan Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) turun melalui tangga dari lantai 2 Gedung Muria yang hendak mengikuti pengarahannya tentang kebersihan dan pelaksanaan cuti di lantai 3 Gedung Tanggamus.

11. Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie, Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) "siapa yang ketahuan merokok di KRI memisahkan diri" kemudian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie memisahkan diri sedangkan yang lainnya diperintahkan pergi lari meninggalkan tempat.
12. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie mengambil posisi tiarap sambil bertanya "ada yang sakit gak?" dijawab "tidak ada" kemudian bagian belakang kedua belah pahanya dipukul lebih kurang 10 (sepuluh) kali dengan tangan kanan menggunakan alat berupa Stick Senare Drum dari kayu merk "Tama".
13. Bahwa benar Terdakwa setelah memukul bagian paha Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie kemudian memerintahkan berdiri membelakangi dinding tembok Lorong Gedung Muria sehingga posisinya menjadi berhadapan dalam jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter selanjutnya dipukul mengenai perut dibagian ulu hatinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan

Hal. 121 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



kanan mengepal memakai sarung tangan berwarna coklat kombinasi warna hitam dari bahan karet yang keras.

14. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan tubuh Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie terhuyung/membungkuk kesakitan tetapi kemudian diperintahkan berdiri lagi sambil berkata "kamu jangan pura-pura, jangan main watak" setelah itu diperintahkan melepas baju PDL lorengnya sehingga hanya tinggal memakai baju kaos dalam loreng.
15. Bahwa benar Terdakwa sudah diingatkan oleh Sersan Mayor Satu Taruna (S) Adam Andrian (Saksi-IV) agar menghentikan memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan mengatakan "sudah... sudah..." tetapi tidak dihiraukan malahan mengulangi memukul perut dibagian ulu hatinya dengan tangan kanan mengepal memakai sarung tangan berwarna coklat kombinasi dengan warna hitam dari bahan karet yang keras.
16. Bahwa benar Terdakwa memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengenai perut dibagian ulu hatinya sejumlah 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan jatuh dilantai dalam posisi menyamping sebelah kanan lalu terlentang dan mengalami kejang-kejang tidak sadarkan diri kemudian memberikan pertolongan dengan cara mengangkat bagian dadanya agar siuman tetapi tetap tidak sadarkan diri.
17. Bahwa benar Terdakwa berteriak meminta tolong kemudian datang Sersan Mayor Satu Taruna (S) Adam Andrian (Saksi-IV) membantu memberikan pertolongan dengan cara menepuk-nepuk bagian pipinya dan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Titis Purnomo (Saksi-III) membantu membuka ikat

Hal. 122 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



pinggangnya tetapi masih tetap tidak sadarkan diri.

18. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) mengambil air menggunakan gayung dikamar mandi Gedung Muria setelah itu airnya dipercik-percikan kemukanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie agar segera siuman tetapi tetap tidak sadarkan diri malahan kondisinya semakin lemah lalu dibawa kekamarnya Terdakwa dengan cara dibopong oleh Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) dibantu beberapa orang Sersan Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria.
19. Bahwa benar Terdakwa setelah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie berada didalam kamar dalam posisi terlentang dilantai mengulangi mercik-mercikan air ke mukanya agar siuman tetapi tetap tidak sadarkan diri dan kondisi denyut nadinya kecil/lemah kemudian dengan dibantu oleh Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) dan beberapa orang Sersan Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria dibawa ke UGD TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes Akademi Angkatan Laut.
20. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di UGD ditanya oleh Bakes (Bintara Kesehatan) atas nama Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) mengenai penyebab Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak sadarkan diri/pingsan dijawab karena dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perutnya hingga jatuh.
21. Bahwa benar Kopral Kepala Apm Rasidin (Saksi-X) memberikan tindakan medis terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan cara memeriksa denyut nadi, pernapasan dan pupil

Hal. 123 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



mata kemudian dari hasil pemeriksaan diketahui kondisinya sudah tidak bernapas, tidak ada denyut nadi dan pupil mata sudah melebar lalu memberikan pertolongan dengan cara melakukan pijat jantung dan paru tetapi tidak berhasil.

22. Bahwa benar Kopral Kepala Apm Rasidin (Saksi-X) memberikan suntikan epinevrin terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebanyak 1 (satu) ampul dan mengulangi melakukan pijat jantung dan paru (memberikan napas buatan melalui mulut) secara terus menerus tetapi tetap tidak ada perubahan kemudian diinfus.
23. Bahwa benar terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilakukan pemeriksaan ulang oleh Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) dengan cara memeriksa denyut nadi, pupil mata dan melakukan pijat jantung kemudian memberikan suntikan epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul.
24. Bahwa benar terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilakukan EKG/rekam jantung oleh Sersan Mayor Rum/W Jeni Yulia hingga 2 (dua) kali dan hasilnya tetap Asystole/flat (tidak ada gelombang/tidak ada denyut jantung) yang berarti sudah meninggal dunia.
25. Bahwa benar jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dibawa ke RSAL Dr. Ramelan oleh Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) menggunakan mobil Ambulance Satkes Akademi Angkatan Laut didampingi oleh Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) dan oleh karena pasien sudah dalam keadaan meninggal kemudian oleh dokter jaga UGD atas nama dr. Aliffadnya Paramarisa (Saksi-IX) diarahkan untuk dibawa ke kamar jenazah.

Hal. 124 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



26. Bahwa benar untuk mengetahui penyebab kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie harus dilakukan pemeriksaan/visum dalam (otopsi) oleh dokter forensik sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER / 01 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019.
27. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah, selaput lendir bibir atas dan bawah, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki; pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua mata; bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput lendir bola mata kedua mata. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - 2) Hematoma pada dahi kanan; luka memar pada anggota gerak atas dan bawah kanan dan kiri; luka lecet pada telapak tangan kiri. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
 - 3) Luka tusuk pada dahi kiri, pipi kiri, dada kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri merupakan tindakan pengawetan jenazah.
 - b. Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan ditemukan:
 - 1) Resapan darah pada dahi kanan, atap tengkorak.

Hal. 125 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



- 2) Resapan darah pada selaput jala perut sebelah kiri, lekuk besar lambung, ginjal kiri bagian atas.
- 3) Perdarahan pada kelenjar ludah perut dan limpa.
- 4) Limpa membesar.

Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.

Kesimpulannya korban meninggal karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan.

28. Bahwa benar pada lapisan terluar perut sampai lapisan terdalam bagian perut (seluruh kelenjar ludah perut) pada jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie terjadi perdarahan akibat ada tekanan yang sangat kuat karena posisi kelenjar ludah perut berada dibagian belakang dan belum ada proses penyembuhan sehingga kesimpulannya perdarahan pada kelenjar ludah perut tersebut baru terjadi.
29. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo merupakan bukti yang menunjukkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia.
30. Bahwa benar tujuan Terdakwa memberikan tindakan terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie adalah semata-mata untuk pembinaan karena merasa malu sebagai senior tidak mampu membina juniornya.
31. Bahwa benar Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebelum ditindak oleh Terdakwa pernah diberikan tindakan binsik (pembinaan fisik)

Hal. 126 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



di KRI BJM-592 oleh Kapten Laut (P) Tegar Mundhi Nugroho dan Letnan Dua Laut (S) Khalid Adnan Ashar M. Tr.Han dan Letnan Dua Laut (T) Aries Perdana.

32. Bahwa benar Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie selain pernah diberikan tindakan binsik di KRI BJM-592 juga pernah ditindak oleh Sersan Mayor Satu Taruna (E) Brilian, Sersan Mayor Satu Taruna (S) Indra Otto, Sersan Mayor Dua Taruna (P) Admiral Kevin dan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Yerik Ello tetapi tidak diketahui jenis tindakannya dan keempat Taruna tersebut telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Akademi Angkatan Laut.
33. Bahwa benar Terdakwa karena aspek kepribadian sambil menunggu keputusan definitif dari Panglima TNI diberhentikan sementara dengan tidak hormat dari pendidikan di Akademi Angkatan Laut sesuai Keputusan Gubernur Akademi Angkatan Laut Nomor Kep / 5 / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019.
34. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum baik dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
35. Bahwa benar Terdakwa mengakui salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal. 127 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) serta permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) berkaitan dengan keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tanggapannya (*Repliek*) dan yang dikemukakan Terdakwa dalam tanggapannya (*Dupliek*):

Bahwa oleh karena *Repliek* Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya demikian juga *Dupliek* Penasihat hukum Terdakwa hanya menguatkan

Hal. 128 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



pada Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu pada dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.



Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2015 dengan pangkat Prajurit Taruna Nomor AK 2015.274 kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 2018 dengan pangkat Sersan Mayor Satu Taruna (S) sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan Jabatan Taruna.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Akademi Angkatan Laut selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 40 / IV / 2019 tanggal 11 April 2019
3. Bahwa benar sebagai Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah

Hal. 130 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menurut *M.V.T* yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbutan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekthe*).

Sedangkan sakit (*ziekthe*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan



penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB dengan beberapa orang Sersan Mayor Satu Taruna di kamarnya Sersan Mayor Satu Taruna (P) Agung memberikan pengarahannya mengenai kebersihan dan pelaksanaan cuti kemudian memerintahkan Sersan Taruna (P) Kevin Handhika (Saksi-II) mencatat dan menyerahkan nama-nama Sersan Taruna yang ketahuan melakukan pelanggaran merokok pada saat Latek Jalasesya di KRI BJM-592.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai memberikan pengarahannya ketika sedang berada dilorong perbatasan antara Gedung Tamrau dengan Gedung Muria menunggu selesainya pelaksanaan ronda malam tiba-tiba lewat Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie, Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari (Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) turun melalui tangga dari lantai 2 Gedung Muria yang hendak mengikuti pengarahannya tentang kebersihan dan pelaksanaan cuti di lantai 3 Gedung Tanggamus.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian bertanya kepada Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie, Sersan Taruna (P) Godham Yudha Prawira (Saksi-VI), Sersan Taruna (Mar) Indra Putra Bahari

Hal. 132 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



(Saksi-XIV) dan Sersan Taruna (E) Toni Prihatono (Saksi-VII) “siapa yang ketahuan merokok di KRI memisahkan diri” selanjutnya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie memisahkan diri sedangkan yang lainnya diperintahkan pergi berlari meninggalkan tempat.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian memerintahkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengambil posisi tiarap sambil bertanya “ada yang sakit gak?” dijawab “tidak ada” kemudian bagian belakang keduabelah pahanya dipukul lebih kurang 10 (sepuluh) kali dengan tangan kanan menggunakan alat berupa Stick Senare Drum dari kayu merk “Tama”.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah memukul bagian paha Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie kemudian memerintahkan berdiri membelakangi dinding tembok Lorong Gedung Muria sehingga posisinya menjadi berhadapan dalam jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter selanjutnya dipukul mengenai perut dibagian ulu hatinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal memakai sarung tangan berwarna coklat kombinasi dengan warna hitam dari bahan karet yang keras.
6. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan tubuhnya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie terhuyung/membungkuk kesakitan tetapi kemudian diperintahkan berdiri lagi sambil berkata “kamu jangan pura-pura, jangan main watak” setelah itu diperintahkan melepas baju PDL lorengnya sehingga hanya tinggal memakai baju kaos dalam loreng.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah diingatkan oleh Sersan Mayor Satu Taruna (S) Adam Andrian (Saksi-IV) agar menghentikan memukul Sersan

Hal. 133 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan mengatakan “sudah... sudah...” tetapi tidak dihiraukan malahan mengulangi memukul perut dibagian ulu hatinya dengan tangan kanan mengepal memakai sarung tangan berwarna coklat kombinasi dengan warna hitam dari bahan karet yang keras.

8. Bahwa benar Terdakwa memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengenai perut dibagian ulu hatinya sejumlah 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan tubuhnya jatuh dilantai dalam posisi menyamping kesebelah kanan lalu terlentang dan mengalami kejang-kejang tidak sadarkan diri kemudian memberikan pertolongan dengan cara mengangkat bagian dadanya agar segera siuman tetapi tetap tidak sadarkan diri.
9. Bahwa benar Terdakwa berteriak meminta tolong kemudian datang Sersan Mayor Satu Taruna (S) Adam Andrian (Saksi-IV) membantu memberikan pertolongan dengan cara menepuk-nepuk bagian pipinya dan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Titis Purnomo (Saksi-III) membuka ikat pinggangnya tetapi masih tetap tidak sadarkan diri.
10. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) mengambilkan air menggunakan gayung dikamar mandi Gedung Muria setelah itu airnya dipercik-percikan kemukanya Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie agar siuman tetapi tetap tidak sadarkan diri malahan kondisinya semakin lemah lalu dibawa kekamarnya Terdakwa dengan cara dibopong bersama dengan Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) dan dibantu oleh beberapa orang Sersan Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah Sersan Taruna (P)

Hal. 134 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Doni Asegaf Muhamad Fauzie berada didalam kamar dalam posisi terlentang dilantai mengulangi mercik-mercikan air ke mukanya agar siuman tetapi tetap tidak sadarkan diri dan denyut nadinya semakin kecil/lemah kemudian dengan dibantu oleh Sersan Mayor Dua Taruna (P) Rhaditya Ananda (Saksi-V) dan beberapa orang Sersan Taruna yang ada di lantai 1 Gedung Muria dibawa ke UGD TPS (Tempat Perawatan Sementara) Satkes AAL.

12. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di UGD ditanya oleh Bakes (Bintara Kesehatan) atas nama Kopral Kepala Apm Yazid Nastain (Saksi-VIII) mengenai penyebab Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tidak sadarkan diri/pingsan dijawab dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perutnya hingga jatuh pingsan.
13. Bahwa benar Kopral Kepala Apm Rasidin (Saksi-X) memberikan tindakan medis terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dengan cara memeriksa denyut nadi, pernapasan dan pupil mata kemudian dari hasil pemeriksaan diketahui kondisinya sudah tidak bernapas, tidak ada denyut nadi dan pupil mata sudah melebar lalu memberikan pertolongan dengan cara melakukan pijat jantung dan paru tetapi tidak berhasil.
14. Bahwa benar Kopral Kepala Apm Rasidin (Saksi-X) memberikan suntikan epinevrin terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie sebanyak 1 (satu) ampul dan mengulangi melakukan pijat jantung dan paru (memberikan napas buatan melalui mulut) secara terus menerus tetapi tetap tidak ada perubahan kemudian diinfus.
15. Bahwa benar terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilakukan pemeriksaan

Hal. 135 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



ulang oleh Letnan Satu Laut (K/W) dr. Luh Putu Surya Handarini (Saksi-XI) dengan cara memeriksa denyut nadi, pupil mata dan melakukan pijat jantung kemudian memberikan suntikan epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul.

16. Bahwa benar terhadap Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dilakukan EKG/rekam jantung oleh Sersan Mayor Rum/W Jeni Yulia hingga 2 (dua) kali dan hasilnya tetap Asystole/flat (tidak ada gelombang/tidak ada denyut jantung).
17. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa mengakibatkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie mengalami luka yaitu adanya Resapan darah pada selaput jala perut sebelah kiri, lekuk besar lambung, ginjal kiri bagian atas dan Perdarahan pada kelenjar ludah perut dan limpa sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Yang mengakibatkan mati”

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mengakibatkan korban “Mati”, pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni organ tubuhnya tidak berfungsi seperti batang otak, tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang



mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia karena kekerasan tumpul pada perut yang mengakibatkan peradangan akut perdarahan pada kelenjar ludah perut yang mematikan sesuai hasil Visum Et Repertum (Jenazah) dari RSUD Dr. Soetomo Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018.
2. Bahwa benar pada lapisan terluar perut sampai lapisan terdalam bagian perut (seluruh kelenjar ludah perut) pada jenazah Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie terjadi perdarahan akibat ada tekanan yang sangat kuat karena posisi kelenjar ludah perut berada dibagian belakang dan belum ada proses penyembuhan sehingga kesimpulannya perdarahan pada kelenjar ludah perut tersebut baru terjadi.
3. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo merupakan bukti yang menunjukkan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie meninggal dunia.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti

Hal. 137 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, maka Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primer Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Prajurit Siswa Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie adalah sangat berlebihan dan semena-mena tidak memperhatikan keselamatan jiwa orang lain, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat IV sudah mengetahui bagian tubuh mana saja yang berbahaya dan dapat mematikan apabila dipukul dan pukulannyapun harus terukur serta tidak boleh dilakukan dengan emosi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit Siswa Taruna

Hal. 138 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Akademi Angkatan Laut (AAL) tingkat IV seharusnya melindungi, mengayomi dan membimbing serta membina para juniornya menjadi prajurit siswa (Taruna) yang baik, berdisiplin tinggi dan memiliki sikap respek bukan sebaliknya malahan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain sehingga sikap dan tindakannya menunjukkan kepribadian Terdakwa tidak mencerminkan sebagai Prajurit Siswa calon Perwira TNI yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin TNI dimasa depan yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada pelaku kejahatan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya yaitu sebagai berikut:

Hal. 139 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi orang tua almarhum Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
2. Bahwa Terdakwa sudah diingatkan oleh Sersan Mayor Satu Taruna (S) Adam Andrian (Saksi-IV) agar menghentikan tindakannya memukul Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie tetapi tidak diindahkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) maupun permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dapat diterima mengenai pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 KUHPM sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) sehingga harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari pendidikan di Akademi Angkatan Laut (AAL).

Hal. 140 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana pokok atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat karena dengan adanya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer bagi Terdakwa yang sudah menempuh pendidikan sebagai Prajurit Siswa Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) selama hampir 4 (empat) tahun dirasakan sudah sangat berat oleh karena itu pidana pokok yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa cukup adil kiranya apabila lamanya pidana pokok diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran maka kepadanya perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Stick Senare Drum terbuat dari kayu merk Tama.
 - b. 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan warna coklat kombinasi warna hitam dari bahan karet.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya

Hal. 141 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- c. 1 (satu) buah Baju Kaos dalam warna loreng TNI (kondisi sudah terpotong) pada bagian punggung tertulis Nomor 312 milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- d. 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI ada tulisan Reynado 2017-002.
- e. 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru muda merk Rider ukuran M milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- f. 1 (satu) buah Ikat Pinggang Taruna milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
- g. 1 (satu) buah Kopelream warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena merupakan perlengkapan pribadi almarhum Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu orang tua almarhum.

- h. 1 (satu) buah Gayung Air warna biru muda.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur-



unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena merupakan perlengkapan kamar mandi Lantai 1 Gedung Muria AAL dan tidak diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu pihak darimana barang bukti tersebut disita.

- i. 1 (satu) buah Baju PDL loreng TNI milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Terdakwa.

- k. 1 (satu) helai Kain Batik warna coklat.

Bahwa barang bukti tersebut dibantah baik oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan sehingga tidak berkaitan dan tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya dan tidak ada pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak menjadi barang bukti dalam tuntutan Oditur Militer tetapi karena ada Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Penyidik Polisi Militer Lantamal V dan menjadi barang bukti dalam Surat Dakwaan Oditur Militer maka dipandang perlu ditentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu pihak darimana barang bukti tersebut disita.

2. Surat-surat:

Hal. 143 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Pengenal Taruna AAL atas nama Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar hasil rekam jantung (EKG) Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dari Satkes AAL.
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Medis Penyebab Kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Aliffadnya P.
- d. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER / 01 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019.
- e. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 12207 / KTF / 2018 tanggal 28 Desember 2018.
- f. 5 (lima) lembar hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh dr. Nily Sulistyorini, SpF NIP 198204152009122002.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto*

Hal. 144 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4)
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Donny Karunia Akbar, pangkat Sersan Mayor Satu Taruna (S) Nomor AK 2015.274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Stick Senare Drum terbuat dari kayu merk Tama.
 - 2) 1 (satu) buah Sarung Tangan sebelah kanan warna coklat kombinasi warna hitam dari bahan karet.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 3) 1 (satu) buah Baju Kaos dalam warna loreng TNI (kondisi sudah terpotong) pada bagian punggung tertulis Nomor 312 milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
 - 4) 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI ada tulisan Reynado 2017-002.
 - 5) 1 (satu) buah Celana Dalam warna biru muda merk Rider ukuran M milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
 - 6) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Taruna milik Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie.
 - 7) 1 (satu) buah Kopelream warna hitam.

Hal. 145 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang tua Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie.

8) 1 (satu) buah Baju PDL loreng TNI milik Terdakwa.

9) 1 (satu) buah Celana PDL loreng TNI milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

10) 1 (satu) buah Gayung Air warna biru muda.

11) 1 (satu) helai Kain Batik warna coklat.

Dikembalikan kepada Letnan Satu (PM) Ronal Chandra NRP 20675/P, Jabatan Kaurhartiblin, Kesatuan Satprov Denma AAL.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Pengenal Taruna AAL atas nama Terdakwa.

2) 2 (dua) lembar hasil rekam jantung (EKG) Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie dari Satkes AAL.

3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Medis Penyebab Kematian Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Aliffadnya P.

4) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER / 01 / I / 2019 tanggal 9 Januari 2019.

5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 12207 / KTF / 2018 tanggal 28 Desember 2018.

6) 5 (lima) lembar hasil Visum Et Repertum (Jenazah) atas nama Sersan Taruna (P) Doni Asegaf Muhammad Fauzie Nomor KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 dari RSUD Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh dr. Nily Sulistyorini, SpF NIP 198204152009122002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah

Hal. 146 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Tatang Sujana K, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Kurnia Wira Sandhi, S.H. NRP 15710/P dan Letnan Satu Laut (KH) Taufan Fajar Sasongko, S.H. NRP 20480/P, Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Tatang Sujana K, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal. 147 dari 150 hal. Putusan Nomor 80-K / PM.III-12 / AL / IV /2019